



**P U T U S A N**

**Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **H. Syamsunar Rasyid;**  
Tempat lahir : Palopo;  
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 12 November 1962;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Beringin RT/RW 003/004 Entrop Jayapura Selatan  
Provinsi Papua;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. James Simanjuntak, S.H.,M.H. dan Hasnah, S.H.,M.H, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jaya Asri Blok AC Nomor 25 Entrop Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Nopember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap tanggal 10 November 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap tanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa H. SYAMSUNAR RASYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam*" melanggar Pasal 33 Ayat (3) Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. SYAMSUNAR RASYID berupa pidana penjara selama 4 Tahun 3 bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti penjara selama 12 (dua belas) Bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 8986 AI;
  2. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 8825 AI;
  3. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. DS 9760 AE;
  4. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 8915 AO;
  5. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 8906 J;
  6. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 8867 AD;
  7. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 9777 AD;
  8. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. W 8302 PF;
  9. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 8834 AI;
  10. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 8846 JB;
  11. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 8954 AD;
  12. 1 (satu) Unit Excavator Merek Komatsu Model PC200-8M0 Nomor Serial C10311Dikembalikan kepada yang berhak.
  13. 1 (satu) rangkap berkas fotocopy sertifikat hak milik atas nama Eryanto Wibowo nomor 00055 (telah dilegalisir);
  14. 1 (satu) rangkap berkas fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor 3835 K/Pdt/2022 (telah dilegalisir);
  15. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 372/Kpts/Um/6/1978 tanggal 9 Juni 1978 tentang Penunjukan Areal Hutan Teluk Youtefa dan sekitarnya seluas  $\pm$  1.650 Ha;
  16. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 714/Kpts-II/1996 tanggal 11 November 1996, tentang Penetapan

Halaman 2 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Teluk Yotefa sebagai kawasan konservasi dengan peruntukan sebagai Taman Wisata Alam seluas 1.675 hektar;

17.4 (empat) lembar Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 891/KPTS-II/1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Seluas  $\pm$  42.224.840 Ha;

18.6 (enam) lembar Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6632/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Papua sampai dengan Tahun 2020.

19.1 (Satu) lembar Surat Tugas Nomor 1078/ST-91.71.HP.01.03/VIII/2023 Tanggal 4 Agustus 2023;

20.1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 1089/SKT-91.71.HP.01.03/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023;

21.1 (Satu) lembar Surat Tugas Nomor: 1104/ST-91.71.HP.01.03/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023;

22. Berita Acara Nomor : 1144/BA-91.71.HP.01.03/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023.

23.3 (tiga) lembar Salinan Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas Hutan Wisata Teluk Youtefa tanggal 22 Desember 1981 (telah dilegalisir).

24.1 (satu) Lembar Peta Pengukuran Tata Batas Taman Wisata Teluk Yautefa Kabupaten Jayapura Luas 1.675 Ha (telah dilegalisir).

Dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, untuk itu mohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

Halaman 3 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa H. SYAMSUNAR RASYID, antara bulan Juni sampai dengan bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Jalan Hamadi Pante, Tobati, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua dengan titik koordinat  $-2^{\circ}34'42,943''$  LS,  $140^{\circ}42'24,586$  BT atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang mengadili perkara tersebut, melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa H. SYAMSUNAR RASYID mengaku memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama ERYANTO WIBOWO Nomor 00055 terletak di Jalan Hamadi Pante, Tobati Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua;
- Bahwa berdasar bukti kepemilikan tersebut, Terdakwa H. SYAMSUNAR RASYID selanjutnya melakukan penimbunan di kawasan konservasi taman wisata alam teluk youtefa, dengan tidak mengindahkan papan informasi yang dipasang oleh Balai Besar KSDA Papua di pinggir jalan hamadi pantai atau titik koordinat  $S 2^{\circ} 34' 42''$ ,  $E 140^{\circ} 42' 31''$ , yang berisi informasi "KAWASAN KONSERVASI TAMAN WISATA ALAM TELUK YOUTEFA, DILARANG MENGUBAH BENTANG ALAM DI KAWASAN INI", serta tidak mengindahkan peringatan dari petugas Balai Besar KSDA Papua yang pada tanggal 06 Juli 2023 mendatangi lokasi penimbunan dan menyampaikan peringatan kepada Saksi Asman yang berada di lokasi penimbunan kawasan Taman Wisata Alam Teluk Yotefa yang pada pokoknya agar menghentikan penimbunan karena kawasan yang ditimbun tersebut adalah Taman Wisata Alam Teluk Youtefa dan tidak boleh ada kegiatan penimbunan didalam kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa, tetapi Saksi Asman tetap melakukan penimbunan karena tetap di suruh oleh Terdakwa dengan dasar bahwa ia Terdakwa adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang ditimbun;
- Bahwa Terdakwa H. SYAMSUNAR RASYID melakukan penimbunan dengan cara membeli material karang di kawasan Polimak kurang lebih 3.000 (tiga ribu ret), diangkut menggunakan 11 unit truk, sesampainya di areal penimbunan kemudian material karang diratakan menggunakan Excavator merk Komatsu PC 200-MO warna kuning, sehingga taman wisata alam teluk youtefa tertimbun karang dengan luas  $\pm 1,2$  Ha;
- Bahwa 11 unit truk yang digunakan yakni :

Halaman 4 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) merk Mitsubhisi Canter berwarna kuning, nomor kendaraan PA 8986 AI, dikendarai Saksi Jufri
  - (2) merk Mitsubishi Colt Diese, nomor kendaraan PA 8825 AI warna kuning dikendarai Saksi Adrianus Koa;
  - (3) merk Mitsubhisi Canter berwarna kuning, nomor kendaraan DS 9760 AE dikendarai Saksi Amran;
  - (4) merk Mitsubishi Colt Diesel, No Kendaraan PA 8915 AO warna kuning dikendarai Saksi Marteín Rikaldo Potorow;
  - (5) merk Mitsubhisi Canter berwarna kuning, plat nomor kendaraan PA 8906 J dikendarai Saksi Abdul Jalil;
  - (6) merk Mitsubishi Colt Diesel dengan No Kendaraan PA 8867 AD warna kuning dikendarai Saksi Yofini Yanus Kolo;
  - (7) merk Mitsubishi Colt Diesel dengan No Kendaraan DS 9777 AD warna kuning dikendarai Saksi Baharuddin;
  - (8) merk Mitsubhisi Canter berwarna kuning dengan plat nomor kendaraan W 8302 PF dikendarai Saksi Hilal Karyono;
  - (9) merk Mitsubishi Colt Diesel dengan No Kendaraan PA 8834 AI warna kuning dikendarai Saksi Sahrul Salam;
  - (10) merk Mitsubhisi Canter berwarna kuning dengan plat nomor kendaraan PA 8846 JB dikendarai Saksi Edy Barmuli Darna;
  - (11) merk Mitsubishi Colt Diesel dengan No Kendaraan PA 8954 AU warna kuning dikendarai Saksi Hamzah Atilu;
- Bahwa 11 (sebelas) unit sopir truk tersebut mengangkut karang dari kawasan Jalan Polimak Kota Jayapura, kemudian dibawa menuju pantai hamadi melewati daerah tasangka depan RRI selanjutnya lewat depan angkatan laut sampai lampu merah angkatan laut kemudian belok kiri dan masuk di samping gereja lalu masuk terus sampai ketemu gudang kemudian masuk ke lokasi penimbunan, sesampainya di lokasi penimbunan lalu karang diturunkan kemudian diratakan menggunakan Excavator;
  - Bahwa para sopir tersebut mendapat bayaran sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap kali mengirimkan muatan;
  - Bahwa Kawasan Teluk Youtefa ditetapkan sebagai Kawasan konservasi dengan fungsi Taman Wisata Alam berdasarkan :
    - (1) Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 372/Kpts/Um/6/1978 tanggal 9 Juni 1978 sebagai Hutan Wisata cq.Taman Wisata yang luasnya  $\pm$  1.650 Ha.

Halaman 5 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 714/Kpts-II/1996 tanggal 11 November 1996, tentang Penetapan Kawasan Teluk Youtefa sebagai kawasan konservasi dengan peruntukan sebagai Taman Wisata Alam seluas 1.675 hektar;

(3) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012;

(4) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6632/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Papua Tahun 2020;

- Bahwa berdasar SK Penetapan Nomor: 714/Kpts-II/1996 tanggal 11 November 1996 secara geografis kawasan TWA Teluk Youtefa terletak antara 02°31'00" 02°42'00" Lintang Selatan, serta 142°37'00" – 142°48'00" Bujur Timur.

Batasan :

sebelah Utara dibatasi oleh Tanjung Ple – pesisir pantai Teluk Yos Soedarso, sebelah Timur dibatasi oleh pantai Timur Teluk Youtefa, perbukitan Gunung Mer, Gunung Tiahnuh dan sebagian ruas jalan Entrop – Abepura.

sebelah Selatan berbatasan dengan sebagian ruas jalan raya Abepura – Nafri, sebelah Barat berbatasan dengan perbukitan Gunung Sesekokyamokah.

- Bahwa secara administratif Taman Wisata Alam Teluk Youtefa memiliki batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Entrop dan Kampung Tobati yang merupakan wilayah Distrik Jayapura Selatan;

Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Enggros dan Tanjung Kasuari yang merupakan wilayah Distrik Abepura;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Nafri, Kelurahan Abe Pantai wilayah Distrik Abepura;

Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Asano Distrik Abepura, Kelurahan Wai Mhoruck dan Kelurahan Wahno keduanya merupakan wilayah Distrik Jayapura Selatan.

- Bahwa titik koordinat pada penimbunan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6632/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Papua Tahun 2020 dan hasil overlay dari titik-titik koordinat lokasi penimbunan karang dan letak 11 (sebelas) unit truk dan excavator,

Halaman 6 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa titik-titik tersebut semuanya berada dalam Kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa;

- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran menggunakan metode jejak (tracking) keliling tempat kejadian perkara dan perhitungan menggunakan perangkat lunak ArcGIS 10.8 dengan proyeksi UTM 54 S didapatkan luasan tempat penimbunan karang seluas  $\pm 1,2$  (satu koma dua) Hektar;
- Bahwa Teluk Youtefa dan sekitarnya memiliki keindahan alam yang menarik karena adanya teluk yang dikelilingi pegunungan, adanya bunga yang indah pada dasar laut, memiliki nilai historis dengan adanya kapal – kapal pemburu, kapal perusak dari jaman perang dunia ke II Serta berguna untuk pemanfaatan ilmu pengetahuan;
- Bahwa peruntukan Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Teluk Youtefa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, pada Pasal 37 pada pokoknya sebagai berikut:

Taman Wisata Alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:

- a) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam;
  - b) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
  - c) pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam;
  - d) pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;
  - e) pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam; dan
  - f) pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat.
- Bahwa sesuai fungsinya sebagai Taman Wisata Alam Teluk Youtefa hanya dapat dilakukan kegiatan pariwisata alam dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, pendidikan, serta kegiatan penunjang budidaya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak dapat dilakukan kegiatan yang dapat merubah bentang alam;
  - Bahwa jenis tanaman yang ditanam dalam kawasan konservasi taman wisata alam teluk Youtefa tersebut adalah jenis tanaman mangrove;
  - Bahwa penimbunan yang dilakukan Terdakwa di dalam kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa secara ekologis, mengakibatkan kerusakan ekosistem mangrove seperti hilangnya tempat pemijahan, pembesaran, dan tempat berlindung biota laut, hilangnya pelindung garis pantai, tidak mampu mencegah intrusi air laut, hilangnya habitat satwa liar, sehingga

Halaman 7 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan sebagai penyangga kehidupan wilayah sekitar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal Pasal 33 Ayat (3) juncto Pasal 40 Ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andrew Jackson Karuri, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Saksi tergabung dengan operasi gabungan dari Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Balai Besar KSDA Papua, Korwas Polda Papua, Pemkot Jayapura dan Gakkum Maluku dan Papua berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Nomor 522.5/PPNS-01/VII/2023 Tanggal 11 Juli 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan penimbunan pada tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 12.45 WIT, Saksi berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Jalan Hamadi Pante, Tobati Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua dengan titik koordinat -2°34'42,943" LS, 140°42'24,586 BT. Lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) berada di Jalan Hamadi Pantai, yang pintu masuknya melalui Gudang Alfa, pada saat Tim sampai di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Saksi melihat kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Teluk Youtefa yang telah ditimbun seluas kurang lebih 1,2 Ha.
- Bahwa pada saat dilakukan operasi sedang ada kegiatan penimbunan sehingga tim operasi langsung menghentikan kegiatan penimbunan dan melakukan pengamanan barang bukti yaitu dengan cara mempolice line 1 Unit Excavator di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang pada saat itu belum dapat dipindahkan ke RUPBASAN karena Operatornya melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepemilikan lokasi penimbunan yang ternyata dimiliki oleh Terdakwa H. SYAMSUNAR RASYID;

Halaman 8 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang sesuai zona pemanfaatan di Taman Wisata Alam (TWA) Teluk Youtefa hanya untuk kegiatan pendidikan dan pariwisata serta tidak dapat merubah bentang alam;
- Bahwa adanya Papan Informasi tentang Taman Wisata Alam Teluk Youtefa berada di Pinggir Jalan Hamadi Pantai sehingga sangat mudah terlihat oleh masyarakat sekitar, dengan tulisan "KAWASAN KONSERVASI TWA TELUK YOUTEFA, DILARANG MENGUBAH BENTANG ALAM DI KAWASAN INI";
- Bahwa papan informasi tersebut dipasang pada tanggal 30 Mei 2023;
- Bahwa kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi berupa Taman Wisata Alam Teluk Youtefa sejak tahun 1996;
- Bahwa Saksi tidak mencabut keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik pada tahap penyidikan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Andy Yance P. Rumbrapuk, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa dari hasil pengumpulan data yang Saksi lakukan bersama dengan tim selama kegiatan Patroli, Tim Patroli mendapat informasi dari seorang Pengawas yaitu Saksi Asman bahwa Pemilik Lokasi penimbunan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tergabung dengan operasi gabungan dari Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Balai Besar KSDA Papua, Korwas Polda Papua, Pemkot Jayapura dan Gakkum Maluku dan Papua berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Nomor 522.5/PPNS-01/VII/2023 Tanggal 11 Juli 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan penimbunan pada tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 12.45 WIT, Saksi berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Jalan Hamadi Pante, Tobati Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua dengan titik koordinat -2°34'42,943" LS, 140°42'24,586 BT. Lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) berada di Jalan Hamadi Pantai, yang pintu masuknya melalui Gudang Alfa, pada saat Tim sampai di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Saksi melihat

Halaman 9 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Teluk Youtefa yang telah ditimbun seluas kurang lebih 1,2 Ha.

- Bahwa terdapat 3 papan informasi mengenai Kawasan Wisata Alam Teluk Youtefa yang dipasang pada tanggal 30 Mei 2023 di sekitar lokasi penimbunan;
- Bahwa pada seputaran lokasi penimbunan sudah ada informasi pada papan peringatan mengenai kawasan hutan mangrove untuk kehidupan kita bersama, yang dipasang sekitar tahun 2000-an;
- Bahwa titik koordinat lokasi penimbunan dalam Kawasan TWA Teluk Youtefa berada di Lokasi Penimbunan adalah sebagai berikut :
- Foto Lokasi : Koordinat 140°42'25.1"E 02°34'43.0"S (Berdasarkan Koordinat Foto atau Geotagging (Foto Koordinat))
- Foto Satelit : Koordinat Batas Lokasi Timbunan berdasarkan Foto Udara (Drone) sebagaimana Terlampir;
- Bahwa setelah mengetahui adanya kegiatan penimbunan dalam Kawasan Wisata Alam Teluk Youtefa, pada Hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar jam 12.45 WIT adalah Mendatangi TKP yakni lokasi penimbunan karang di Jalan Hamadi Pantai Kampung Tobati Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura dengan koordinat 140°42'25.1"E 02°34'43.0"S. kemudian tim menghentikan kegiatan penimbunan yang sedang dilakukan dengan menggunakan Truck dengan muatan material karang; Mengambil data-data identitas 11 truck serta data KTP dan STNK supir selaku pengemudi truck serta 1 unit excavator yang pada saat bersamaan operator excavator tidak berada di lokasi (lari). Mengamankan BB berupa 11 unit truck untuk dibawa ke Rumbasan Waena mengambil titik koordinat TKP;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Al Kadir Hamubatangge, S.Hut., di bawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Saksi mengikuti operasi gabungan pada lokasi penimbunan hutan mangrove di dalam kawasan teluk youtefa, berdasar surat tugas nomor : 522.5/PPNS-01/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023;

Halaman 10 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai petugas penyuluh kehutanan ahli pertama pada kantor Balai Besar KSDA Papua, dengan tugas sebagai kepala Resort Youtefa;
- Bahwa Fungsi Mangrove adalah mencegah abrasi, tsunami, rumah bagi kepiting dan satwa lainnya untuk mencari makan;
- Bahwa Saksi ikut dalam pemasangan papan informasi pada tanggal 30 Mei 2023 pada saat sudah ada timbunan di areal/lokasi penimbunan;
- Bahwa Saksi yakin lokasi / areal yang ditimbun material karang masuk dalam kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa;
- Bahwa ada 18 Papan Informasi 10 dipasang pada tahun 2020, 5 papan di pasang pada bulan 11 tahun 2021 dan tiga papan informasi di pasang pada bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan lokasi penimbunan tersebut merupakan Kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa;
- Bahwa jenis pohon yang berada dalam lokasi yang ditimbun karang pada Kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa adalah jenis pohon Bakau (*Rizophora*);
- Bahwa pada saat dilakukan Operasi Gabungan di Tempat Kejadian Perkara Saksi bersama-sama dengan teman-teman dari kantor Dinas Kehutanan Provinsi, Balai Besar KSDA Papua, Korwas Polda Papua, Pemkot Jayapura, dan Gakkum Maluku dan Papua;
- Bahwa setelah mengetahui adanya kegiatan penimbunan pada lokasi / areal yang berada di Kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa Tindakan yang Saksi lakukan yaitu mengukur luas area yang tertimbun dengan menggunakan alat Avenza Map dan melakukan kegiatan dokumentasi;
- Bahwa bukti kepemilikan lahan milik Terdakwa, Saksi mendengar dari teman-teman kantor yang disampaikan langsung oleh Saksi Asman pada tanggal 6 Juli 2023 yang menjelaskan bahwa Terdakwa telah memiliki pelepasan adat di tahun 2010, diterbitkan sertifikat tahun 2011 dan IMB terbit di tahun 2013;
- Bahwa Saksi pernah melakukan kegiatan penyuluhan di kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa tersebut, akan tetapi belum secara keseluruhan kepada para pemilik tanah;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi belum tahu rencana apa yang akan dibangun pada di sebelah Utara Kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa berbatasan dengan kelurahan Hamadi dan kelurahan Entrop, bagian barat berbatasan dengan Entrop, kelurahan Wai Mhorock,

Halaman 11 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelurahan Asano, kelurahan Abe Pantai dan kampung Natri. Di bagian Selatan berbatasan dengan Kampung Nafri, dan Bagian Timur berbatasan dengan Teluk Yos. Sudarso dan hutan lindung sepanjang pantai Holtekamp;

- Bahwa 10 (sepuluh) papan informasi di pasang pada tahun 2020 berada pada kampung Tobati. Di bagian Pantai Hamadi terdapat 4 (empat) papan informasi. Di Muara kali Hanyaan 1 (satu) papan informasi;
- Bahwa upaya-upaya yang telah Saksi lakukan dalam kegiatan penyuluhan pada kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa adalah selain kegiatan penyuluhan Kepada masyarakat setempat, Saksi juga memasang papan informasi pada kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa agar masyarakat mengerti dan memahami tentang keberadaan kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa yang dilindungi Undang-Undang;
- Bahwa Isi papan informasi tersebut berupa tulisan yang berisi diantaranya adalah sebagai berikut:
  - a. Stop Bom Ikan di Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Teluk Youtefa;
  - b. Kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa "Terima Kasih Untuk Tidak Membuang Sampah di Kawasan Ini;
  - c. Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Teluk Youtefa "Mari Tong Jaga Hutan yang Tersisa Untuk Kehidupan Lebih Baik;
  - d. Kawasan Konservasi TWA Teluk Youtefa "Dilarang Mengubah Bentang Alam di Kawasan Ini;
  - e. Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Teluk Youtefa;
  - f. Hutan Mangrove Meredam Gelombang Tsunami.
- Bahwa pada Kawasan Taman Wisata Alam dapat dilakukan kegiatan pembangunan sebagai berikut:
  - a. Pembangunan strategis yang tidak bisa terelakan, seperti sarana telekomunikasi, jaringan listrik, dokumen yang dibutuhkan yaitu dokumen perjanjian kerja sama;
  - b. Pembangunan usaha Penyediaan jasa wisata seperti informasi pariwisata, pramuisata, transportasi, perjalanan wisata, makan minum, cenderamata, dan persewaan peralatan wisata alam, dokumen yang dibutuhkan yaitu IUPJWA (Ijin Usaha Pariwisata Jasa Wisata Alam);
  - c. Pembangunan usaha penyediaan sarana wisata seperti wisata tirta, akomodasi, dan wisata petualangan. Dokumen yang harus dimiliki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu IUPSWA. Pengurusan IUPJWA dan IUPSWA telah diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;

- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangannya tanpa paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi Agustinus Rieuwpassa, S.H., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Saksi mengikuti operasi gabungan pada lokasi penimbunan hutann mangrove di dlam kawasn teluk youtefa, berdasar surat tugas nomor: 522.5/PPNS-01/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polhut pada Cabang Dinas Kehutanan IV Ubrub - Lereh sejak Tahun 1993 s/d Tahun 2003, Dinas Kehutanan Kabupaten Jayapura sejak Tahun 2004 s/d 2016 dan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua sejak 2017 s/d sekarang. Tugas Pokok Saksi adalah melaksanakan fungsi pengamanan dan perlindungan hutan sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Undang Undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan, Undang Undang 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa Saksi melaksanakan tugasnya berdasarkan :
  - a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAH&E
  - b. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
  - c. Undang-Unang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
  - d. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
  - e. Surat Tugas Nomor: 522.5/PPNS-01/VII/2023 Tanggal 11 Juli 2023 (Operasi gabungan pada lokasi penimbunan hutan mangrove di dalam kawasan TWA Teluk Youtefa Kota Jayapura Provinsi Papua);
- Bahwa Saksi berada di Tempat Kejadian Perkara pada Areal penimbunan

Halaman 13 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material karang yang berada di Kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa;

- Bahwa Saksi tidak mengenal pemilik tanah tersebut. Hanya Saksi sebagai petugas Polhut berada di lokasi tempat Kejadian Perkara (TKP) kawasan konservasi saat terjadi penimbunan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya berdasarkan pengamatan luasan kurang lebih 2 Ha;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Polhut pada Dinas Kehutanan dan Lingkungann Hidup Provinsi Papua sejak tahun 2017 dan tugas rutin Saksi pada kawasan tersebut adalah melakukan patroli rutin;
- Bahwa Saksi mengetahui ada beberapa Papan Informasi yang sudah di pasang pada lokasi-lokasi tersebut;
- Bahwa mengetahui lokasi penimbunan tersebut merupakan Kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa dari titik koordinat yang Saksi ambil pada saat Operasi Gabungan dilakukan;
- Bahwa jenis tanaman yang di tanam dalam Kawasan tersebut adalah jenis tanaman mangrove;
- Bahwa saat berada di Tempat kejadian Perkara (TKP) antara lain Anggota Polhut adalah Saksi ANDY YP. RUMBRAPUK, Saksi ANDREW J. KARURI, dan Saksi Al Kadir Hamubatangge;
- Bahwa tindakan yang diambil adalah menghentikan kendaraan truck yang sedang mengangkut karang untuk menimbun, mengambil data data para supir truck dengan memeriksa dokumen KTP, SIM dan STNK serta mendokumentasikan barang bukti berupa excavator dan menyita truck serta muatannya untuk dibawa ke rumah penitipan Barang Bukti (BB) di Waena;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar Jam 13.00 WIT Saksi berada di lokasi TKP Areal Penimbunan Karang yang diketahui masuk dalam Kawasan TWA Teluk Youtefa di Kampung Tobati Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua;
- Bahwa Kegiatan Patroli yang Saksi dan teman-teman lakukan secara rutin selama Bulan April 2023 sebanyak 3 (tiga) kali bersama Tim Patroli BBKSDA Papua. Patroli khusus dalam kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa ditujukan untuk mencegah terjadinya aktivitas yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan tersebut. Pada saat Patroli adanya temuan telah terjadi Penimbunan karang yang diketahui berada dalam Kawasan TWA Teluk Youtefa, tetapi belum diketahui siapa pemilik lokasi yang ditimbun tersebut. Selanjutnya hasil laporan Patroli telah Saksi

Halaman 14 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan kepada Pimpinan;

- Bahwa dari hasil pengumpulan data yang Saksi lakukan selama kegiatan Patroli Tim Patroli mendapat informasi dari seorang Pengawas yaitu Saksi Asman bahwa Pemilik Lokasi penimbunan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Papan Informasi dipasang pada tanggal 30 Mei 2023 ketika Saksi melaksanakan Patroli bersama Tim BBKSDA Papua;
- Bahwa Titik Koordinat lokasi penimbunan dalam Kawasan TWA Teluk Yotefa berada di Lokasi Penimbunan adalah sebagai berikut:  
Foto Lokasi: Koordinat 140°42'25. 1"E 02°34'43.0"S (Berdasarkan Koordinat Foto atau Geotagging. (Foto Koordinat)  
Foto Satelit: Koordinat Batas Lokasi Timbunan berdasarkan Foto Udara (Drone) sebagaimana Terlampir;
- Bahwa Tindakan yang Saksi ambil pada Hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar jam 12.45 WIT adalah:
  1. Mendatangi TKP yakni lokasi penimbunan karang di Jalan Hamadi Pantai, Kampung Tobati Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura dengan koordinat 140°42'25. 1"E 02°34'43.0"S;
  2. Menghentikan kegiatan penimbunan yang sedang dilakukan menggunakan Truck dengan muatan material karang;
  3. Mengambil data-data identitas 11 truck serta data KTP dan STNK supir selaku pengemudi truck serta 1 unit excavator yang pada saat bersamaan operator excavator tidak berada di lokasi (lari);
  4. Mengamankan BB berupa 11 unit truck untuk dibawa ke Rumbasan Waena mengambil titik koordinat TKP.
- Bahwa benar Saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

5. Saksi Jufri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua dan membenarkan semua keterangannya;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir;
  - Bahwa awal mulanya Saksi ikut menimbun pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023. Saksi bertanya kepada sopir-sopir truck menanyakan di mana ambil karang, buangnya di mana, terus Saksi menanyakan juga berapa ongkos angkutnya. Selanjutnya Saksi naik ke lokasi pengambilan karang lalu bertemu orang memberikan karcis atau kupon untuk pengambilan

Halaman 15 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karang. Saksi mohon ijin untuk ikut mengangkut karang dan diijinkan;
- Bahwa Saksi mengikuti penimbunan mulai tanggal 10 Juli 2023 dan baru dapat 2 (dua) hari Saksi disuruh berhenti oleh petugas kehutanan, dan selanjutnya truck yang Saksi kendarai Saksi serahkan ke kantor Rubasan oleh petugas kehutanan;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal pemilik tanah atau lahan penimbunan yang terletak di lokasi Taman Wisata Alam Teluk Youtefa Pantai Hamadi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu luasan lokasi yang telah dilakukan penimbunan karang;
  - Bahwa Saksi tidak tahu sistem pembayaran yang dilakukan dan juga tidak tahu siapa orang yang membayar kepadanya;
  - Bahwa Saksi tidak kenal orang yang menjaga atau sebagai pengawas dalam proses penimbunan dalam di Kawasan Wisata Alam Teluk Youtefa;
  - Bahwa lokasi tempat pengambilan material timbunan karang di daerah polimak;
  - Bahwa Saksi tidak tahu lokasi penimbunan material karang di Kawasan Wisata Alam Teluk Youtefa merupakan daerah yang dilindungi;
  - Bahwa biaya yang akan Saksi dapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bila melakukan penimbunan, namun belum sempat dibayarkan sudah disuruh berhenti oleh petugas untuk tidak menimbun lagi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapa luasan hutan Mangrove yang telah dilakukan penimbunan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu orang yang memiliki lahan atau lokasi tempat dilakukan penimbunan material karang;
  - Bahwa Saksi tidak memperhatikan atau melihat adanya plang atau papan nama yang di pasang di daerah kawasan yang akan ditimbun;
  - Bahwa alat yang Saksi gunakan untuk memuat material penimbunan saat melakukan penimbunan di Taman Wisata Alam (TWA) Teluk Youtefa adalah 1 (Satu) unit truck merk Mitsubhisi Canter berwarna kuning dengan plat nomor kendaraan PA 8986 AI dan Nomor rangka MHMFE74P58K008605, Nomor Mesin 4D34T-D47885;
  - Bahwa pemilik truk yang Saksi gunakan untuk memuat material dan melakukan penimbunan di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Teluk Youtefa adalah Saksi sendiri;
  - Bahwa timbunan Saksi angkut dari tempat penjualan timbunan di Polimak melewati samping gereja lalu masuk sampai ketemu gudang selanjutnya masuk di lokasi penimbunan. Saat sampai di lokasi penimbunan Saksi

Halaman 16 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan tapi tidak tahu siapa orangnya dan menimbun di Pantai Hamadi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui semua orang yang melakukan penimbunan di lokasi penimbunan Jalan Hamadi Pantai, Kel. Tobati, Kec. Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua di dalam Taman Wisata Alam (TWA) Teluk Youtefa pada tanggal 11 Juli 2023. Yang Saksi tahu hanya 10 supir truk yang Saksi amankan oleh petugas kehutanan bersamanya yaitu Saksi Adrianus Koa, Saksi Amran, Saksi Martein Rikaldo Potorow, Saksi Abdul Jalil, Saksi Yofini Yanus KOLDO, Saksi Baharuddin, Saksi Hilal Karyono, Saksi Sahrul Salam, Saksi Edy Barmuli Darma, dan Saksi Hamzah Atilu;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian daerah papua di Polda Papua;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangannya tanpa paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan.

6. Saksi Adrianus Koa, di bawah sumpah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Pak NONO AFAAR melakukan penimbunan di dalam Kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa. Saksi mulai ikut melakukan penimbunan sejak Hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sebanyak 2 (dua) ret, Hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sebanyak 5 (lima) ret dan hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sebanyak 3 (tiga) ret;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik lokasi/areal yang akan ditimbun;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari teman-teman supir dan sore itu Saksi langsung ke lokasi pengambilan karang dan bertemu dengan orang bernama NONO AFAR selanjutnya Saksi dikasih 2 (dua) kupon. Dan identitas kendaraan yang digunakan adalah Mitsubishi Colt Diesel dengan No Kendaraan PA 8825 Al warna kuning;
- Bahwa Saksi belum mendapat bayaran sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengenal petugas yang menjaga ataupun penerima kupon, dan di lokasi Penimbunan dijaga oleh anggota Brimob berpakaian Dinas;

Halaman 17 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya diberi tahu dari teman-teman supir bahwa sesudah 2 (dua) hari akan dibayar oleh Pemilik Karang dengan menyeter Kupon;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi penimbunan tersebut merupakan Kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa;
- Bahwa Saksi hanya tahu bahwa ada 2 (dua) lokasi pengambilan Karang. Yakni di Bucend 2 dengan harga Rp. 80.000 (Delapan puluh ribu) per Ret dan di lokasi orang bernama NONO AFAAR di Polimak dengan harga per Ret Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari teman supir yang bernama LIMIN terkait pekerjaan pemuatan timbunan di Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Teluk Youtefa;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan atau melihat adanya plang atau papan Informasi tentang Kawasan Wisata Alam Teluk Youtefa yang di pasang di dalam area yang akan ditimbun;
- Bahwa Saksi berharap agar kendaraan yang sementara Saksi amankan agar bisa secepatnya dikeluarkan agar Saksi bisa pakai unuk menghidupi keluarganya dan kendaraan Saksi masih kredit dimana Saksi harus membayar sebesar 5 (lima) juta per bulan;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan untuk memuat material penimbunan saat melakukan penimbunan di Taman Wisata Alam (TWA) Teluk Youtefa adalah 1 (Satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel dengan No Kendaraan PA 8825 AI warna kuning;
- Bahwa pemilik truk yang Saksi gunakan untuk memuat material dan melakukan penimbunan di Taman Wisata Alam (TWA) Teluk Youtefa adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi hanya bisa menunjukan foto copy STNK sedangkan BPKB masih ditahan BRI;
- Bahwa Saksi mengangkut timbunan karang dari tempat penjualan timbunan (Polimak), Saksi masuk dari jalan masuk di samping gereja lalu masuk melalui pintu gerbang gudang lalu sampai di lokasi penimbunan. Saat sampai di lokasi penimbunan Saksi diarahkan oleh beberapa pekerja yang sudah ada di lokasi penimbunan yang mengarahkannya untuk membuang timbunan;
- Bahwa yang Saksi kenal adalah Saksi Yofini Yanus dan Saksi Marteiri Rikardo Potorow karena tinggal berdekatan. Sedangkan Sedangkan supir yang lain yang juga melakukan penimbunan di lokasi penimbunan Jalan Hamadi Pantai, Kel. Tobati, Kec. Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua di dalam Taman Wisata Alam (TWA) Teluk Youtefa pada

Halaman 18 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juli 2023 yang diamankan oleh petugas kehutanan bersama Saksi yaitu, Saksi Amran, Saksi Abdul Jalil, Saksi Baharuddin, Saksi Hilal Karyono, Saksi Sahrul Salam, Saksi Edy Barmuli Darma, dan Saksi Hamzah Atilu, Saksi tahu nama mereka saat menialani pemeriksaan di Kantor Seksi III Gakkum di Waena Jayapura. Sebelumnya Saksi hanya mengenal wajah mereka saja tapi tidak tahu siapa nama mereka;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

7. Saksi Amran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa proses penimbunan yang Saksi lakukan dimulai dari hari Senin Tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 11 Juli tahun 2023. Pada tanggal 10 Saksi memuat timbunan sebanyak 8 ret Truck / 8 kali muatan truck dan pada hari selasa Saksi memuat 2 truck timbunan;
- Bahwa Saksi mengenal pemilik tanah tersebut yang dilakukan penimbunan adalah Terdakwa H. SYAMSUNAR RASYID;
- Bahwa Saksi hanya mengikuti teman-teman seprofesi yang menjalankan pekerjaan sebagai sopir truck material. Saksi juga tidak mengetahui siapa yang akan melakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi mendengar informasi dari teman-teman bahwa pemilik karang timbunan tersebut orang bernama Nono. Jadi Saksi mengambil material timbunan karang di PAK NONO Daerah Polimak Kota Jayapura dan dibawa atau dimuat ke lokasi Terdakwa di Daerah pantai hamadi (TWA Youtefa);
- Bahwa Saksi belum mendapat bayaran sampai dengan saat ini, akan tetapi berdasarkan perjanjian yang Saksi dengarkan dari pekerja sebelumnya bahwa setiap dua hari akan dibayarkan;
- Bahwa Saksi tidak berkerja di suatu perusahaan, Saksi bekerja sendiri. Saksi hanya mengikuti teman-teman;
- Bahwa Saksi hanya mengikuti dari teman-teman dimana pembayaran akan dilakukan setiap 2 hari sekali, dan pembayaran tersebut menggunakan kupon yang diberikan dari pengambilan timbunan yang berlokasi di Jl. Polimak Kota Jayapura Provinsi Papua;

Halaman 19 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa lokasi penimbunan tersebut merupakan Kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa;
- Bahwa harga permuatan timbunan seharga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per muatan;
- Bahwa yang memberi informasi tentang pekerjaan penimbunan Saksi tidak tahu namanya hanya tahu Saksi sebagai pemilik karang yang dimuat, yang memberikan informasi terkait pekerjaan pemuatan timbunan dikawasan konservasi;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan atau melihat adanya plang atau papan nama yang di pasang di depan kawasan yang akan di timbun;
- Bahwa Alat yang Saksi gunakan untuk memuat material penimbunan saat melakukan penimbunan di Taman Wisata Alam (TWA) Teluk Youtefa adalah 1 (Satu) unit truck merk Mitsubhisi Canter berwarna kuning dengan plat nomor kendaraan DS 9760 A dan Nomor rangka MHMF74P58K012013, Nomor Mesin 4D34T-D71325;
- Bahwa Pemilik truk yang Saksi gunakan untuk memuat material dan melakukan penimbunan di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Teluk Youtefa adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan berupa STNK yang dapat Saksi tunjukkan kepada pemeriksa, sedangkan BPKB truck masih digadaikan pada Bank Rakyat Indonesia cabang Entrop;
- Bahwa timbunan yang Saksi angkut dari tempat penjualan timbunan di Polimak melewati daerah tasangka depan RRI selanjutnya lewat depan angkatan laut sampai lampu merah angkatan laut Saksi belok kiri dan masuk di samping gereja lalu memasuki sampai ketemu gudang kemudian masuk ke lokasi penimbunan. Saat sampai di lokasi penimbunan Saksi diarahkan oleh orang yang Saksi tidak tahu namanya dan menimbun di dalam lokasi penimbunan di Pantai Hamadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui semua orang yang melakukan penimbunan di lokasi penimbunan Jalan Hamadi Pantai, Kel.Tobati, Kec. Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua di dalam Taman Wisata Alam (TWA) Teluk Youtefa pada tanggal 11 Juli 2023. Yang Saksi tahu hanya 10 supir truk yang diamankan oleh petugas kehutanan bersama Saksi yaitu Saksi Adrianus Koa, Saksi Jufri, Saksi MARTIN RIKALDO POTORUW, Saksi Abdul Jalil, Saksi Yofini Yanus KOLDO, Saksi Baharuddin, Saksi Hilal Karyono, Saksi Sahrul Salam, Saksi Edy Barmuli Darma, dan Saksi Hamzah Atilu;

Halaman 20 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

8. Saksi Martein Rikaldo Potorow, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa awal mulanya Saksi tidak ikut menimbun namun sudah beberapa hari teman-teman menimbun Saksi ikut gabung karena saling tanya dari para sopir selanjutnya Saksi ikut bergabung menimbun;
- Bahwa Saksi mengikuti penimbunan baru dapat 2 ret terus disuruh istirahat oleh petugas Kehutanan, selanjutnya trucknya dibawa ke kantor Rubasan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal pemilik tanah atau lahan tersebut karena baru pertama ikut penimbunan ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luasan tanah yang akan timbun;
- Bahwa cara pembayaran untuk penimbunan di lokasi Kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa pembayarannya dilakukan setiap 2 (dua) hari sekali, dan pembayarannya dilakukan di tempat pengambilan timbunan karang;
- Bahwa Saksi belum sempat dibayar, Saksi sudah disuruh berhenti oleh petugas kehutanan;
- Bahwa orang yang menjaga atau sebagai pengawas dalam proses penimbunan di daerah konservasi adalah Saksi Asman. Namun Saksi baru tahu setelah pemeriksaan ini;
- Bahwa tempat pengambilan material timbunan karang di daerah Polimak;
- Bahwa bena, Saksi tidak tahu lokasi penimbunan material karang di Kawasan Wisata Alam Teluk Youtefa merupakan daerah yang dilindungi;
- Bahwa Saksi mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bila melakukan penimbunan, namun belum sempat dibayarkan Saksi sudah di suruh berhenti oleh petugas kehutanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luasan hutan mangrove yang sudah dilakukan penimbunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang memiliki lahan atau lokasi tempat dilakukan penimbunan material karang;

Halaman 21 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memperhatikan atau melihat adanya plang atau papan nama yang di pasang di depan kawasan yang akan di timbun;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan untuk memuat material penimbunan saat melakukan penimbunan di Taman Wisata Alam (TWA) Teluk Youtefa adalah 1 (Satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel dengan No Kendaraan PA 8915 AO warna kuning;
- Bahwa pemilik truk yang Saksi gunakan untuk memuat material dan melakukan penimbunan di Taman Wisata Alam (TWA) Teluk Youtefa adalah Saksi sendiri tetapi BPKB masih ditahan di BRI Unit Entrop;
- Bahwa Saksi hanya bisa menunjukan STNK atas nama Saksi Martein Rikaldo Potorow tetapi BPKB nya masih ditahan di BRI;
- Bahwa Saksi mengangkut timbunan karang dari tempat pengambilan karang (timbunan) milik orang bernama Nono Affar di Polimak kemudian Saksi masuk melewati jalan masuk di samping gereja, terus memasuki pintu gerbang gudang, lalu sampai di lokasi penimbunan. Saat sampai di lokasi penimbunan Saksi diarahkan oleh 2 (dua) orang pekerja yang bekerja secara bergantian untuk membuka bak truck maupun menunjuk dimana tempat timbunan dibuang dan ketika Saksi akan keluar maka Saksi harus menyetor kupon kepada Petugas yang sudah ada di Pintu keluar. Saksi juga melihat seseorang yang bertugas mengawasi aktifitas penimbunan dan Saksi baru kalau orang tersebut adalah Saksi Asman saat Saksi diambil keterangan di Kantor Seksi III Gakkum di Waena Jayapura;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui semua supir yang melakukan penimbunan di lokasi penimbunan Jalan Hamadi Pantai, Kel. Tobati, Kec. Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua di dalam Taman Wisata Alam (TWA) Teluk Youtefa pada tanggal 11 Juli 2023. Yang Saksi tahu hanya 3 (tiga) orang supir yakni Saksi Sahrul Salam, Saksi YOFINI dan Saksi Adrianus Koa sedangkan supir truk Saksi Amran, Saksi Abdul Jalil, Saksi Baharuddin, Saksi Hilal Karyono, Saksi Edy Barmuli Darma, dan Saksi Hamzah Atilu, Saksi tahu nama mereka setelah Saksi diambil keterangan pada Kantor GAKKUM Seksi III Jayapura di Waena;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

9. Saksi Abdul Jalil, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Saksi lewat dan melihat adanya kegiatan penimbunan di dalam Kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa kemudian Saksi menuju ke tempat pengambilan karang dan meminta agar bisa ikut dalam kegiatan penimbunan tersebut dan Saksi diizinkan dan Saksi mengangkut 5 (lima) ret karang pada hari sabtu tanggal 08 Juli 2023;
- Bahwa proses pekerjaan pemuatan timbunan yang Saksi lakukan di Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam dimulai pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, dengan total 11 (sebelas) ret timbunan karang;
- Bahwa Saksi tidak mengenal pemilik tanah tersebut. Hanya Saksi melihat bahwa ada aparat anggota Brimob yang berjaga-jaga di Kawasan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luasan areal yang akan ditimbun;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pemuat timbunan di Kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa mengikuti teman-teman. Dan identitas kendaraan yang digunakan adalah Mitsubishi Colt Diesel dengan No Kendaraan PA 8906 J warna kuning;
- Bahwa Saksi belum mendapatkan bayaran dari hasil penimbunan hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang menjaga atau sebagai pengawas dalam proses penimbunan di daerah konservasi hanya tahu yang menerima kupon di lokasi Penimbunan seorang asal dari Papua, tapi Saksi tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa Saksi hanya diberi tahu oleh seorang yang mengawasi di lokasi pengambilan karang bahwa kalau sudah ada uang akan dihubungi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi penimbunan tersebut merupakan Kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa;
- Bahwa Saksi hanya tahu dari teman-teman supir, harga permuatan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) per 1 (satu) ret;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama yang memberi informasi Saksi hanya tahu Saksi sebagai pekerja yang bertugas memberi kupon dari karang yang dimuat, dan memberikan informasi terkait pekerjaan pemuatan timbunan di Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Teluk Youteta;

Halaman 23 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memperhatikan atau melihat adanya Papan Informasi tentang Kawasan Wisata Alam Teluk Youtefa yang telah di pasang oleh Instansi Kehutanan di dalam area yang akan di timbun;
- Bahwa Alat yang Saksi gunakan untuk memuat material penimbunan saat melakukan penimbunan di Taman Wisata Alam (TWA) Teluk Youtefa adalah 1 (Satu) unit truck merk mitsubishi Canter berwarna kuning dengan plat nomor kendaraan PA 8906 J dan Nomor rangka MHMFE75P6OK019361, Nomor Mesin 4d34th77249;
- Bahwa pemilik truk yang Saksi gunakan untuk memuat material dan melakukan penimbunan di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Teluk Youtefa adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan berupa STK yang dapat Saksi tunjukkan kepada pemeriksa. Sedangkan BPKB masih Saksi jaminkan di Bank Mandiri Cabang Hamadi;
- Bahwa timbunan Saksi angkut dari tempat penjualan timbunan di Polimak melewati depan RRI Tasangka lalu jalan menuju angkatan laut, belok kiri setelah lampu merah hamadi angkatan laut dan masuk di samping gereja sampai gudang lalu masuk pada lokasi penimbunan. Saat sampai di lokasi penimbunan Saksi diarahkan oleh orang yang Saksi tidak kenal namanya dan menimbun di Pantai Hamadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui semua orang yang melakukan penimbunan di lokasi penimbunan Jalan Hamadi Pantai, Kel. Tobati, Kec. Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua di dalam Taman Wisata Alam (TWA) Teluk Youtefa pada tanggal 11 Juli 2023. Yang Saksi tahu hanya 10 supir truk yang diamankan oleh petugas kehutanan bersama Saksi yaitu Saksi Adrianus Koa, Saksi Jufri, Saksi Martein Rikaldo Potorow, Saksi Amran, Saksi Yofini Yanus KOLDO, Saksi Baharuddin, Saksi Hilal Karyono, Saksi Sahrul Salam, Saksi Edy Barmuli Darma, dan Saksi Hamzah Atilu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak ada menyatakan keberatan.

10. Saksi Yofini Yanus Kolo, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua dan membenarkan semua keterangannya;

Halaman 24 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari teman Saksi seorang supir yaitu Saksi Sahrul Salam tentang adanya kegiatan penimbunan di dalam Kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa. Kemudian Saksi menuju ke tempat pengambilan karang dan meminta kepada pemilik Karang yang bernama NONO AFAR agar bisa ikut dalam kegiatan penimbunan tersebut dan Saksi diijinkan. Saksi sudah mengangkut selama 2 (dua) hari yakni Senin tanggal 10 Juli 2023 sampai hari Selasa 11 Juli 2023 dan Saksi sudah mengangkut 5 (lima) ret karang;
- Bahwa Saksi baru tahu pemilik areal yang akan ditimbun pada hari Rabu 12 Juli 2023 09.00 WIT di Kantor Seksi Gakkum Seksi III Jayapura, yaitu Terdakwa H. SYAMSUNAR RASYID menyampaikan langsung kalau Terdakwa lah pemilik tanah/areal yang ditimbun karang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luasan areal yang akan ditimbun;
- Bahwa Saksi hanya mengikuti teman-teman dan identitas kendaraan yang digunakan adalah Mitsubishi Colt Diesel dengan No Kendaraan PA 8867 AD warna kuning;
- Bahwa dari hasil penimbunan Saksi belum mendapat bayaran sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi hanya tahu yang menerima kupon (pengawas) Saksi tidak tahu namanya dan di lokasi Penimbunan dijaga oleh anggota Brimob berpakaian Dinas;
- Bahwa Saksi hanya diberi tahu oleh seorang yang mengawasi (pemberi kupon) di lokasi pengambilan bahwa akan dibayar sesudah 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi penimbunan tersebut merupakan Kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa;
- Bahwa Saksi hanya tahu dari orang bernama NONO AFAAR selaku pemilik lokasi pengambilan Karang bahwa harga per Ret Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari teman supir yaitu Saksi Sahrul Salam terkait pekerjaan pemuatan timbunan di Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Teluk Youtefa;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan atau melihat adanya plang atau papan Informasi yang di pasang di dalam area yang akan di timbun;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penimbunan karang di areal yang sekarang telah dibangun Dealer Toyota;
- Bahwa Alat yang Saksi gunakan untuk memuat material penimbunan saat melakukan penimbunan di Taman Wisata Alam (TWA) Teluk

Halaman 25 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Youtefa adalah 1 (Satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel dengan No Kendaraan PA 8867 AD warna kuning;

- Bahwa Pemilik truk yang Saksi gunakan untuk memuat material dan melakukan penimbunan di Taman Wisata Alam (TWA) Teluk Youtefa adalah Saksi sendiri tetapi belum dibalik nama dan masih atas nama MISNO;
- Bahwa benar hanya bisa menunjukan STNK atas nama MISNO yang belum dibalik nama, dan BPKB nya masih ditahan di BRI;
- Bahwa Saksi mengangkut timbunan karang dari tempat penjualan timbunan di Polimak milik orang bernama Nono Affar kemuSaksin Saksi masuk melewati jalan masuk di samping gereja, lalu memasuki pintu gerbang gudang, lalu sampai di lokasi penimbunan. Saat sampai di lokasi penimbunan Saksi diarahkan oleh beberapa pekerja untuk membuang timbunan dan Saksi melihat seseorang yan bertugas mengambil KUPON dari para supir dan setelah Saksi diperiksa di kantor Seksi III GAKKUM pria tersebut Saksi tahu orang tersebut adalah Saksi Asman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui semua supir yang melakukan penimbunan di lokasi penimbunan Jalan Hamadi Pantai, Kel. Tobati, Kec. Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua di dalam Taman Wisata Alam (TWA) Teluk Youtefa pada tanggal 11 Juli 2023. Yang Saksi tahu hanya 2 (dua) orang supir yakni Saksi MARTEIN dan Saksi Adrianus Koa sedangkan supir truk Saksi Amran, Saksi Abdul Jalil, Saksi Baharuddin, Saksi Hilal Karyono, Saksi Sahrul Salam, Saksi Edy Barmuli Darma, dan Saksi Hamzah Atilu, Saksi tahu nama mereka setelah Saksi diambil keterangan pada Kantor GAKKUM Seksi III Jayapura di Waena;
- Bahwa benar Saksi dalam memberikan keterangannya tanpa paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak ada menyatakan keberatan.

11. Saksi Baharuddin, di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa proses penimbunan yang Saksi lakukan dimulai dari hari senin Tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan hari selasa tanggal 11 Juli tahun

Halaman 26 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023. Pada tanggal 10 Saksi memuat timbunan sebanyak 8 ret Truck / 8 kali muatan truck dan pada hari Selasa Saksi memuat 2 truck timbunan;

- Bahwa tidak mengenal sama pemilik tanah, Saksi hanya mengikuti teman dalam pemuatan timbunan, tetapi Saksi mendapatkan informasi dari teman-teman bahwa yang mempunyai lahan timbunan adalah Terdakwa;
- Bahwa hanya mengikuti teman-teman seprofesi yang menjalankan pekerjaan sebagai sopir truck material. Saksi juga tidak mengetahui siapa yang melakukan pembayaran kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mendengar informasi dari teman-teman bahwa pemilik karang timbunan tersebut adalah orang bernama nono. Jadi Saksi mengambil material timbunan karang di orang bernama Nono Daerah Polimak Kota Jayapura dan dibawa atau dimuat ke lokasi Terdakwa di Daerah pantai hamadi (TWA Youtefa);
- Bahwa Saksi belum mendapat bayaran sampai dengan saat ini dari pemilik atau dari perantara;
- Bahwa Saksi tidak berkerja di suatu perusahaan, Saksi bekerja sendiri. Saksi hanya mengikuti teman-teman;
- Bahwa Saksi hanya mengikuti dari teman-teman, pembayaran akan dilakukan setiap 2 hari sekali, dan pembayaran tersebut menggunakan kupon yang diberikan dari pengambilan timbunan yang berlokasi di Jl. Polimak Kota Jayapura provinsi papua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi penimbunan tersebut merupakan Kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa;
- Bahwa Harga permuatan Seratus Ribu Rupiah (Rp. 100.000);
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari orang bernama Nono yang mengajak Saksi bekerja pada pemuatan material, orang bernama Nono merupakan pemilik dari material yang akan diambil atau dimuat;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan atau melihat adanya plang atau papan nama yang di pasang di depan kawasan yang akan ditimbun;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan untuk memuat material penimbunan saat melakukan penimbunan di Taman Wisata Alam (TWA) Teluk Youtefa adalah 1 (Satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel dengan No Kendaraan DS 9777 AD warna kuning;
- Bahwa Pemilik truck DS 9777 AD warna kuning sesuai dengan STNK, yang Saksi gunakan untuk memuat material dan melakukan penimbunan di Taman Wisata Alam (TWA) Teluk Youtefa adalah TANNIDAR;
- Bahwa Saksi hanya bisa menunjukan STNK atas nama TANNIDAR, sedangkan BPKB nya masih diagunkan di MANDIRI unit Tasangka;

Halaman 27 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengangkut timbunan karang dari tempat pengambilan timbunan di Polimak milik orang bernama Nono Affar, kemudian Saksi masuk melewati jalan masuk di samping gereja, lalu memasuki pintu gerbang gudang, lalu sampai di lokasi penimbunan. Saat sampai di lokasi penimbunan Saksi diarahkan oleh 2 (dua) orang pekerja yang menunjuk tempat untuk membuang timbunan sekaligus mengambil KUPON yang Saksi bawa. Saksi hanya mengenal Saksi Asman ketika Saksi diambil keterangan di Kantor Gakkum Seksi III Jayapura di Waena;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui semua supir yang melakukan penimbunan di lokasi penimbunan Jalan Hamadi Pantai, Kel. Tobati, Kec. Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua di dalam Taman Wisata Alam (TWA) Teluk Youtefa pada tanggal 11 Juli 2023. Yang Saksi tahu hanya 2 (dua) orang supir yakni Saksi Amran dan Saksi Abdul Jalil sedangkan supir Saksi MARTEIN, Saksi Adrianus Koa, Saksi Abdul Jalil, Saksi Hilal Karyono, Saksi Sahrul Salam, Saksi Edy Barmuli Darma, dan Saksi Hamzah Atilu, Saksi tahu nama mereka setelah Saksi diambil keterangan pada Kantor GAKKUM Seksi III Jayapura di Waena;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak ada menyatakan keberatan.

12. Saksi Sahrul Salam, di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa awalnya Saksi mengantri karang halus di Polimak terus karena mengantri lama, Saksi mencoba ikut mengangkut karang timbun yang lokasinya 1 (satu) lokasi dengan pengambilan karang halus;
- Bahwa Saksi mengikuti penimbunan mulai tanggal 07 dan 08 Juli 2023, hari minggu libur. Selanjutnya pada tanggal 10 dan 11 Juli 2023 Saksi ikut lagi menimbun sebanyak 4 ret dihari senin dan 4 ret dihari selasa. Pada sat ret ke 4 dihari selasa kemudian Saksi disuruh stop oleh petugas Kehutanan untuk tidak menimbun lagi. Selanjutnya mobil truck yang Saksi kendasai diarahkan ke kantor Rubasan oleh petugas kehutanan;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal pemilik tanah atau lahan tersebut. Namun setelah dimintai Keterangan di tempat ini baru tahu lokasi tersebut milik Terdakwa H. SYAMSUNAR RASYID;

Halaman 28 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan Terdakwa yang menyuruh Saksi untuk menimbun melainkan melalui orang bernama Nono Afar;
- Bahwa orang bernama Nono Afar lah yang melakukan pembayaran dengan cara pembayarannya per dua hari sekali;
- Bahwa Saksi dibayar per ret-nya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh yang punya karang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau lokasi penimbunan karang itu merupakan daerah Wisata Alam Teluk Youtefa yang dilindungi karena Saksi hanya disuruh muat karang;
- Bahwa Saksi tidak kenal sama orang yang menjaga atau sebagai pengawas dalam proses penimbunan karang di wisata alam teluk youtefa tersebut;
- Bahwa lokasi tempat pengambilan material timbunan karang di daerah polimak 2 tempat pengambilan timbunan material karang tersebut dilokasinya orang bernama Nono Afar;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau lokasi yang Saksi ikut timbun itu Kawasan Wisata Alam Teluk Youtefa yang dilindungi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luasannya hutan mangrove, cuma kalau Saksi lihat sudah luas sekali;
- Bahwa nama lokasi penimbunan material karang di daerah pantai hamadi saja;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya plang atau papan nama yang di pasang di daerah kawasan yang akan di timbun;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan untuk memuat material penimbunan saat melakukan penimbunan di Taman Wisata Alam (TWA) Teluk Youtefa adalah 1 (Satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel dengan No Kendaraan PA 8834 Al warna kuning;
- Bahwa Pemilik truck PA 8834 Al vng Saksi gunakan untuk memuat material dan melakukan penimbunan di Taman Wisata Alam (TWA) Teluk Youtefa adalah H. BURHAN MAHANG;
- Bahwa Saksi hanya bisa menunjukkan STNK dari Truck PA 8834 Al warna kuning atas nama H. BURHAN MAHANG sedangkan BPKB nya masih diagunkan di BRI Unit Doyo Baru-Sentani;
- Bahwa Saksi mengangkut timbunan karang dari tempat penjualan timbunan di Polimak milik orang bernama Nono Affar kemudian Saksi masuk melewati jalan masuk di samping gereja, lalu memasuki pintu gerbang gudang, lalu sampai di lokasi penimbunan. Saat sampai di lokasi penimbunan Saksi diarahkan oleh seorang Pengawas yaitu Saksi Asman

Halaman 29 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi diambil keterangan di Kantor GAKKUM Seksi III Jayapura di Waena. Ketika Saksi akan meninggalkan lokasi penimbunan, maka Saksi harus menyeter KUPON kepada seorang pekerja yang sudah menunggu di pintu keluar dari lokasi penimbunan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui semua supir yang melakukan penimbunan di lokasi penimbunan Jalan Hamadi Pantai, Kel. Tobati, Kec. Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua di dalam Taman Wisata Alam (TWA) Teluk Youtefa pada tanggal 11 Juli 2023. Yang Saksi tahu hanya 2 (dua) orang supir yakni Saksi Hilal Karyono dan Saksi HAMZAH sedangkan Saksi MARTEIN, Saksi Adrianus Koa, Saksi Amran, Saksi Abdul Jalil, Saksi Baharuddin, Saksi KARYONO, Saksi Edy Barmuli Darma, dan Saksi Yofini Yanus Kolo, Saksi tahu nama mereka setelah Saksi diambil keterangan pada Kantor GAKKUM Seksi III Jayapura di Waena;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak ada menyatakan keberatan.

13. Saksi Hamzah Atilu, di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai sopir truck;
- Bahwa awalnya Saksi antri karang halus di polimak terus ada panggilan untuk menimbun dari yang punya lokasi karang (An. Nono Afar) untuk menimbun di Pantai Hamadi. selanjutnya Saksi melakukan penimbunan;
- Bahwa mengikuti penimbunan mulai tanggal 06 dan 07 Juli 2023 terus sempat berhenti untuk muat karang halus. selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2023 Saksi ikut menimbun lagi dan sempat menimbun sebanyak 2 (dua) ret lalu Saksi disuruh stop oleh petugas Kehutanan untuk tidak menimbun lagi;
- Bahwa tidak mengenal pemilik tanah atau lahan tersebut. Namun setelah Saksi dimintai keterangan di tempat ini baru tahu lokasi tersebut milik Terdakwa H. SYAMSUNAR RASYID dari teman-teman sopir yang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu luasan lokasi penimbunan karang itu;
- Bahwa yang melakukan pembayaran adalah orang bernama Nono Afar dan cara pembayarannya per dua hari sekali;

Halaman 30 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dibayar per ret-nya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh yang punya karang (pak Nono Afar);
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau lokasi penimbunan karang itu merupakan daerah Wisata Alam Teluk Youtefa yang dilindungi karena Saksi hanya disuruh muat karang;
- Bahwa Saksi tidak kenal sama orang yang menjaga atau sebagai pengawas dalam proses penimbunan karang di wisata alam teluk youtefa tersebut;
- Bahwa di daerah Polimak 2 tempat pengambilan timbunan material karang tersebut;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan untuk memuat material penimbunan saat melakukan penimbunan di Taman Wisata Alam (TWA) Teluk Youtefa adalah 1 (Satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel dengan No Kendaraan PA 8954 AU warna kuning;
- Bahwa Pemilik truk yang Saksi gunakan untuk memuat material dan melakukan penimbunan di Taman Wisata Alam (TWA) Teluk Youtefa adalah milik TANNIDAR dan BPKB tersebut masih berada di BRI unit Polimak;
- Bahwa Saksi hanya bisa menunjukan STNK atas nama TANNIDAR dan BPKB masih berada di BRI Unit Polimak Jayapura;
- Bahwa yang mengangkut timbunan karang dari tempat pengambilan timbunan di Polimak milik orang bernama Nono Affar kemudian Saksi masuk melewati jalan masuk di samping gereja, lalu memasuki pintu gerbang gudang, lalu sampai di lokasi penimbunan. Saat sampai di lokasi penimbunan Saksi diarahkan oleh 2 (dua) pekerja dimana seseorang bertugas untuk membuka bak sebelum timbunan dibuang dan seseorang yang mengarahkan dimana timbunan itu dibuang. Saksi juga melihat seseorang pengawas yang Saksi tahu adalah Saksi Asman setelah kami diperiksa di Kantor Seksi III Gakkum di Waena pada Hari Selasa tanggal 11 Juli 2023. Sedangkan untuk pengambilan kupon dilakukan secara bergantian oleh beberapa pekerja tadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui semua supir yang melakukan penimbunan di lokasi penimbunan Jalan Hamadi Pantai, Kel. Tobati, Kec. Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua di dalam Taman Wisata Alam (TWA) Teluk Youtefa pada tanggal 11 Juli 2023. Yang Saksi tahu hanya 2 (dua) orang supir yakni Saksi Sahrul Salam dan Saksi Hilal Karyono sedangkan supir yang lain diantaranya: Saksi MARTEIN, Saksi Adrianus Koa, Saksi Amran, Saksi Abdul Jalil, Saksi Baharuddin, dan

Halaman 31 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Edy Barmuli Dharma, Saksi tahu nama mereka setelah Saksi diambil keterangan pada Kantor GAKKUM Seksi III Jayapura di Waena;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut di atas dan tidak ada menyatakan keberatan.

14. Saksi Edy Barmuli Dharma, di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal sama pemilik tanah, Saksi hanya mengikuti teman dalam pemuatan timbunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luasan tanah yang akan ditimbun;
- Bahwa Saksi mengikuti teman-teman dalam melakukan pemuatan yang berlokasi di Jl. Polimak Kota Jayapura Provinsi Papua, dan secara bersama-sama melakukan penimbunan di kawasan konservasi wisata alam Teluk Youtefa;
- Bahwa Saksi belum mendapat bayaran akan tetapi Saksi mendengar informasi dari teman-teman bahwa pembayaran akan dilakukan oleh orang atau individu pemilik karang;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang ataupun pengawas yang menjaga tempat atau kawasan tersebut;
- Bahwa dari informasi yang Saksi dapatkan bahwa pembayaran akan dilakukan oleh pemilik karang atau tempat awal pemuatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi penimbunan tersebut merupakan kawasan taman wisata alam Teluk Youtefa;
- Bahwa Saksi baru melakukan pemuatan sehingga hanya informasi yang Saksi dapatkan bahwa, Harga pemuatan Seratus Ribu Rupiah (Rp. 100.000). Terkait dengan pemilik mobil, Saksi bukan pemilik mobil Truck yang dipakai dalam pemuatan Saksi hanya supir yang bekerja;
- Bahwa Saksi yang memberi informasi tentang pekerjaan penimbunan yaitu Saksi Sahrul Salam, yang memberikan informasi terkait pekerjaan pemuatan timbunan di kawasan konservasi Saksi SAHRUL merupakan salah satu supir yang juga melakukan penimbunan di kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Teluk Youtefa;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan atau melihat adanya plang atau papan nama yang dipasang di depan kawasan yang akan ditimbun karena ini

Halaman 32 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari pertamanya melakukan pekerjaan penimbunan di kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Teluk Youtefa;

- Bahwa alat yang Saksi gunakan untuk memuat material penimbunan saat melakukan penimbunan di Taman Wisata Alam (TWA) Teluk Youtefa adalah 1 (Satu) unit truck merk Mitsubhisi Canter berwarna kuning dengan plat nomor kendaraan PA 8846 JB dan Nomor rangka MHMFE75PEFK004878, Nomor Mesin 4D34T-LY4408;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan berupa STNK yang dapat Saksi tunjukkan kepada pemeriksa, sedangkan BPKB truck masih digadaikan pada Bank Rakyat Indonesia Unit Dok 8;
- Bahwa Saksi angkut timbunan dari tempat penjualan timbunan di Polimak melewati daerah tasangka depan RRI selanjutnya lewat depan angkatan laut sampai lampu merah angkatan laut Saksi belok kiri dan masuk di samping gereja lalu memasuki sampai ketemu Gudang kemudian masuk ke lokasi penimbunan. Saat dekat di lokasi penimbunan Saksi langsung masuk saja ke lokasi timbunan, dan Saksi melihat sudah ada truck yang terparkir dan Saksi belum sempat buang timbunan Saksi sudah disuruh parkir bersamaan dengan truck yang lain pada kawasan pantai hamadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui semua orang yang melakukan penimbunan di lokasi penimbunan Jalan Hamadi Pantai, Kel. Tobati, Kec. Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua di dalam Taman Wisata Alam (TWA) Teluk Youtefa pada tanggal 11 Juli 2023. Yang Saksi tahu hanya 10 supir truk yang diamankan oleh petugas kehutanan bersama Saksi yaitu Saksi Adrianus Koa, Saksi Jufri, Saksi Martein Rikaldo Potorow, Saksi Abdul Jalil, Saksi Yofini Yanus Koldo, Saksi Baharuddin, Saksi Amran, Saksi Sahrul Salam, Saksi Hilal Karyono, dan Saksi Hamzah Atilu.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak ada menyatakan keberatan.

15. Saksi Ridwan, di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa awalnya pada tahun 1993 Saksi bekerja sebagai Operator excavator di CV. 45 Entrop. Sampai sekarang pun Saksi masih bekerja

Halaman 33 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai operator excavator sampai Saksi memiliki alat excavator sendiri. Selain sebagai operator Saksi juga memiliki usaha lain seperti meubel lokal;

- Bahwa Saksi cuma tahu orang dan nama pemilik lahan itu adalah Terdakwa, untuk berkomunikasi dengan Terdakwa belum pernah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu lokasi penimbunan karang di pantai Hamadi milik siapa. Namun setelah terjadi masalah dengan alat excavator milik Saksi tahu di tahu lokasi tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaannya Terdakwa;
- Bahwa Saksi pemilik Excavator yang digunakan untuk menimbun areal Taman Wisata Alam Teluk Youtefa;
- Bahwa Saksi tidak punya perjanjian kerjasama secara tertulis dengan Terdakwa. Perjanjian secara lisan saja itupun melalui Saksi Asman;
- Bahwa awalnya Saksi di telpon oleh Saksi Asman dengan maksud ingin menyewa alat excavator dengan pembicaraan akan digunakan bekerja di Hamadi;
- Bahwa excavator yang digunakan untuk menimbun di lokasi Excavator merk Komatsu PC 200-MO warna kuning;
- Bahwa Perjanjian lisan sewa alat Excavator per bulan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan cara pembayarannya dengan uang muka (DP) sebesar Rp4.000.000,00 yaitu pada tanggal 30 Juni 2023, empat hari kemudian diberikan lagi sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menentukan harga sewa excavator Saksi, dan disetujui oleh Saksi Asman;
- Bahwa pada saat akan terjadi pinjam / sewa excavator pembicaraan lisan antara Saksi dengan Saksi Asman saja;
- Bahwa sesuai apa yang dibicarakan melalui Saksi Asman orang bertanggung jawab terhadap alat Excavator miliknya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa tidak tahu alat excavator yang di pinjam / sewa oleh Terdakwa akan digunakan untuk menimbun Kawasan Tanam Wisata Alam Teluk Youtefa, Hanya Saksi Asman mengatakan akan digunakan untuk penimbunan di dekat gereja Hamadi;
- Bahwa yang melakukan pembayaran atas sewa excavator adalah Saksi Asman;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa andaikata dari awal Saksi tahu alat excavator akan digunakan untuk penimbunan di lokasi tersebut sebagai Hutan Lindung, maka Saksi tidak akan memberikan alat excavatornya untuk di sewa;
- Bahwa alat excavator tersebut adalah milik Saksi sendiri yang Saksi beli dari CV. Inti Jaya pada tahun 2020, alat excavator ini masih dalam cicilan tiap bulannya pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Waena;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak ada menyatakan keberatan.

16. Saksi Asman, di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Saksi awalnya bekerja sebagai Koordinator Tukang (mengawasi tukang kerja) pada saat membangun Perumahan Polda Baru di Koya Koso. Setelah itu Terdakwa menceritakan keputusan MA tentang Tanah di Pantai Hamadi. Di situlah awal mula terjadinya penimbunan di pantai Hamadi, baru 3 (tiga) hari terjadilah pemalangan oleh orang bernama Frans Hubi yang mengklaim lokasi tersebut miliknya. Setelah ini Saksi vakum selama 3 (tiga) minggu Saksi membuka palang dengan bantuan dari Brimob karena orang bernama Frans Hubi datang membawa masa sekitar 50 orang. Setelah itu kami melanjutkan penimbunan setelah di back-up oleh anggota Brimob sampai terjadinya Police line pada tanggal 11 Juli 2023;
- Bahwa kegiatan penimbunan dilakukan di Jalan Tobati pantai Hamadi sejak tanggal 8 Juni kemudian dilanjutkan lagi pada tanggal 5 Juli 2023;
- Bahwa pemilik lokasi penimbunan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Swasta;
- Bahwa Kronologis diamankannya lokasi penimbunan di Jalan Tobati pantai Hamadi oleh petugas Kehutanan pada tanggal, 11 Juli 2023 datang Polhut dan turun dari mobil berlari langsung mempolice line Excavator tanpa memperlihatkan surat tugas. Namun setelah dilakukan police line dia baru mengetahui kalau tanah yang telah bersertifikat milik ini dilarang untuk ditimbun;
- Bahwa Saksi yang bertanggung jawab atas excavator yang ditemukan di lokasi penimbunan;

Halaman 35 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh untuk melakukan penimbunan di lokasi tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa material penimbunan yang telah digunakan di lokasi di jalan Tobati pantai Hamadi kurang lebih 3.000 (tiga ribu ret);
- Bahwa biaya yang telah dibayarkan untuk menimbun lokasi tersebut sekitar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa yang melakukan pembayaran Saksi sendiri namun uangnya Saksi ambil dari Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pembayaran terhadap sopir-sopir adalah orang bernama NONO AFAR (Pemilik karang) namun uangnya dari Saksi;
- Bahwa pembayaran kepada para sopir setiap 2 (dua) hari sekali. Yang melakukan pembayaran adalah orang bernama NONO AFAR dan orang bernama IRAWAN karena ada lokasi pengambilan. Namun uang yang dipakai untuk membayar para sopir dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau lokasi yang Saksi timbun di lokasi tersebut merupakan kawasan Pelestarian Alam berupa Taman Wisata Alam Teluk Youtefa. Saksi tetap menimbun karena ada perintah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum melakukan penimbunan, lokasi di bagian belakang lokasi sudah tandus dan terdapat banyak tumbuhan mangrove di bagian depan dari hasil penanaman masyarakat dan sudah ada perencanaan pembangunan gereja dan tiang rumah sudah berdiri;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanda/poster/papan informasi tentang Taman Wisata Alam Teluk Youtefa disekitar areal penimbunan;
- Bahwa Saksi mengikuti perintah dari Terdakwa untuk tetap menimbun areal di kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa tersebut di lokasi yang telah bersertifikat Hak Milik;
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2023, Saksi pernah didatangi petugas kehutanan dan petugas mengatakan kalau lokasi / areal yang ditimbun adalah Kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa dan tidak boleh ada kegiatan didalam kawasan;
- Bahwa Saksi masih tetap melakukan penimbunan, meski sudah dingatkan oleh petugas Kehutanan karena disuruh oleh Terdakwa untuk tetap melanjutkan penimbunan;
- Bahwa Terdakwa tetap memerintahkan Saksi untuk melakukan penimbunan dengan mengatakan lanjutkan kerja saja karena kita sudah punya Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahan lokasi tersebut dengan orang bernama Frans Hubi, Nanti

Halaman 36 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang langsung orang bernama Frans Hubi menyampaikan/mengakui kalau lokasi tersebut miliknya lalu menanyakan surat-surat milik Terdakwa, Saksi memperlihatkan sertifikat, pelepasan adat, keputusan MA kepada orang bernama Frans Hubi, melihat surat-surat yang Saksi perlihatkan, orang bernama Frans Hubi langsung pulang. Lebih kurang 3 (tiga) hari orang bernama Frans Hubi datang langsung memalang lokasi dengan pipa besi, daun kelapa dan seng. Kemudian Saksi menanyakan ke Terdakwa mengatakan lokasinya orang bernama Frans Hubi di sebelah lokasi. Lebih kurang 1 (satu) bulan baru palang di buka pada tanggal 4 Juli 2023 dan Saksi meminta bantuan kepada anggota Brimob dengan memberikan surat permohonan untuk membantu pengamanan di lokasi tersebut;

- Bahwa perihal perencanaan pembangunan Gereja berada di pinggir pintu belakang masuk-keluarnya truck pada saat memuat material karang, sedangkan tiang rumah berdiri berada pada tengah-tengah lokasi penimbunan karang;
- Bahwa Saksi hanya tahu adanya sertifikat, pelepasan adat, pajak bumi dan bangunan (PBB) dan putusan MA karena Saksi dipegangi foto copy bukti-bukti tersebut oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan dilakukan penimbunan pada lokasi tersebut karena ada yang mengklaim dan mengaku punya lokasi tersebut dan akan di bangun gereja dan rumah;
- Bahwa Perijinan yang diberikan Terdakwa kepada Saksi adalah ijin mendirikan bangunan nomor 644/50/IMB-DTK/2013 tanggal 13 Maret 2013 atas nama H. Syamsunar Rasyid;
- Bahwa yang melakukan pemasangan papan pengumuman (Tanah Milik H. Syamsunar Rasyid seluas 6000 meter persegi berdasarkan Putusan Pengadilan No. 221/PDTG/2020/PN JAP, yaitu orang-orang dari suku Dawir atas perintah Saksi yang disuruh oleh Terdakwa. Tujuan dipasangnya papan pengumuman tersebut karena Ireuw mengklaim lokasi tersebut miliknya;
- Bahwa pemasangan papan pengumuman itu dipasang sesudah dilakukan pemasangan papan informasi oleh petugas kehutanan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak ada menyatakan keberatan.

Halaman 37 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Saksi Daniel Tuarissa, di bawah janji menurut agama Kristen, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di Kantor pertanahan kota Jayapura;
- Bahwa fungsi dari kantor pertanahan kota Jayapura sendiri adalah :
  - a. melakukan penyusunan rencana, program, anggaran dan melakukan pelaporan;
  - b. Melaksanakan Survei, Pengukuran dan Pemetaan;
  - c. Melaksanakan Penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan Masyarakat;
  - d. Melaksanakan Penataan Pertanahan;
  - e. Melaksanakan Pengadaan Tanah;
- Bahwa Saksi pernah menjabat selaku Kepala Seksi Sengketa dan Perkara (sejak tahun 2012 s/d 2015) pada saat bertugas disitu tugas pokok dan fungsi Saksi menyelesaikan konflik dan perkara pertanahan termasuk menghadiri pengadilan untuk kasus - kasus pertanahan;
- Bahwa Sertipikat adalah salinan buku dan surat ukur tanah yang dijilid menjadi satu diberikan sampul dan ditandatangani oleh pejabat dan di cap Garuda dan kemudian diberikan pada pemohon. hak milik merupakan surat tanda bukti kepemilikan terkuat terpenuh dan tidak dibatasi jangka waktunya yang dimiliki seseorang dan dapat diwariskan kepada pewarisnya. Jika pemilik meninggal langsung diwariskan kepada Ahli Warisnya. Proses penerbitan sertipikat pemohon memasukkan permohonan ke kantor pertanahan dalam permohonan itu dilampirkan alas hak dari tanah yang akan dimohon setelah itu diteliti oleh Kantor BPN dicek oleh bagian pengukuran tentang lokasi apakah sudah ada yang mendahului atau belum, setelah itu pemohon membayar biaya proses seperti biaya pendaftaran hak, biaya pengukuran tanah dan biaya pemeriksaan tanah. setelah itu dimulai pengukuran oleh petugas, hasilnya berupa surat ukur atau gambar situasi, diperiksa tanahnya oleh panitia pemeriksaan tanah "A" termasuk juga dicek apabila termasuk dalam kawasan hutan hasilnya berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah. Kemudian di olah dengan hasil pengolahan dikirim ke Kanwil BPN Provinsi Papua hasilnya SK dari Kanwil, setelah itu dibuatlah sertifikat;
- Bahwa titik koordinat yang dimuat dalam sertifikat, diambil pada saat pengukuran bersama para Saksi;

Halaman 38 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui soal proses pembelian sampai dengan penerbitan sertifikat tanah milik saudara ERYANTO WIBOWO sesuai dengan Sertipikat Hak Milik nomor 00055 karena pada tahun 1994 Saksi sedang tugas belajar di Uncen kemudian setelah itu Saksi langsung bertugas di Jayawijaya, dan tahun 2012 bulan Juli baru dipindahkan ke Kantor BPN Kota Jayapura;
- Bahwa tidak boleh diterbitkan sertifikat tanah pada Kawasan Hutan sesuai dengan peraturan yang berlaku, kecuali ada rekomendasi dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penerbitan sertifikat pada wilayah yang telah dilakukan pengukuhan / penetapan Kawasan Hutan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak ada menyatakan keberatan.

18. Saksi Raymon Yosef Silow, S.H., M.Kn, di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Kantor Badan Pertanahan Kota Jayapura bertugas diantaranya :
  - a. melakukan penyusunan rencana, program, anggaran dan melakukan pelaporan;
  - b. Melaksanakan Survei, Pengukuran dan Pemetaan;
  - c. Melaksanakan Penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan Masyarakat;
  - d. Melaksanakan Penataan Pertanahan;
  - e. Melaksanakan Pengadaan Tanah;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Jayapura, dengan tupoksi sebagai berikut:

Melakukan pengawasan atas Kinerja dari 3 (tiga) kelompok substansi yang terdiri dari : Peralihan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pendaftaran Hak, Penetapan Hak. Tugas Peralihan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dapat dibagi lagi menjadi: pemeliharaan Data yang berupa jual beli, waris, tukar menukar, pemasukan dalam Perusahaan, hibah Akta pemberian Hak Guna Bangunan diatas hak milik. Tugas Penetapan adalah yakni penetapan pendaftaran tanah pertama kali atas

Halaman 39 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang belum terdaftar. Tugas sebagai pendaftaran Hak adalah: pembebanan Hak, hapusnya Hak atas tanah dan informasi pertanahan berupa pengecekan dan keterangan pendaftaran tanah;

- Bahwa Sertifikat hak milik merupakan tanda bukti hak atas tanah dan salinan Buku Tanah dan Surat ukur yang dilekatkan menjadi satu. Proses penerbitan sertifikat tanah secara umum: dimulai dari pengukuran dilapangan yang dilanjutkan pemetaan, setelah keluar Peta hasil pemetaan tadi maka akan dilanjutkan dengan kegiatan pemeriksaan tanah oleh Panitia. Setelah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" turn Langkah berikutnya dilakukan Pengumuman selama 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Jika berdasarkan data fisik dan data yuridis pada Kantor BPN dan Kantor Kelurahan atau Kantor Kampung, tidak ada keberatan selama masa pengumuman maka dilakukan Berita Acara Pengesahan Pengumuman data fisik dan data yuridis. Selanjutnya dilakukan proses pendaftaran Hak untuk menerbitkan Sertifikat;
- Bahwa Saksi belum bisa memastikan Sertifikat Hak Milik atas nama ERYANTO WIBOWO Nomor 00055 karena harus mengecek kesesuaian/pengecekan Data Fisik dan Data Yuridis dan Sertifikat ini masih bersifat foto copy;
- Bahwa Saksi belum bisa memastikan apakah Sertifikat sudah sesuai dengan prosedur /mekanisme yang ada karena Saksi harus mengecek dokumen-dokumen pada saat Pendaftaran awal/pengajuan sertifikat ini;
- Bahwa Pengambilan koordinat di lokasi yang akan ditetapkan dalam sertifikat berada diluar Tugas dan Fungsinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui titik koordinat tanah milik saudara ERYANTO WIBOWO sesuai dengan Sertifikat Hak Milk nomor 00055;
- Bahwa dalam tupoksinya sebagai Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Jayapura hanya berkoordinasi dengan Kepala Kampung dan Kelurahan merupakan bagian dari Panitia "A";
- Bahwa Menurut pemahaman Saksi boleh Sertifikat dalam kawasan lindung dan Budi Daya berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria diamanatkan untuk melakukan pendaftaran Tanah di seluruh Negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2004 terhadap hak atas tanah yang belum diterbitkan dalam Kawasan Hutan Lindung dan Budi Daya dapat diterbitkan sertifikat

Halaman 40 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuatkan oleh Surat Edaran Sekjen Nomor 4 tahun 2002 tentang pedoman kebijakan penatagunaan tanah. Namun berlaku dengan batasan dan kewajiban berupa HAK, LARANGAN, dan TANGUNG JAWAB (*Right, Restriction, Dan Responsibility*). Dengan tidak menaati "3R", sertifikat dapat dibatalkan berdasarkan Permen AT/BPN No.21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan;

- Bahwa proses penerbitan Sertifikat pada wilayah yang telah dilakukan pengukuhan/penetapan Kawasan Hutan prosesnya sama seperti penerbitan sertifikat biasanya;
- Bahwa belum bisa memastikan apakah Sertifikat Hak Milik tersebut berada dalam kawasan pelestarian alam karena belum dilakukan pengecekan kesesuaian ada fisik dan data yuridis. Secara keperdataan sertifikat merupakan hak yang dapat diberikan namun penggunaannya namun berlaku dengan batasan dan kewajiban berupa HAK, LARANGAN, dan TANGUNG JAWAB (*Right, Restriction, Dan Responsibility*). Dengan tidak menaati "3R", sertifikat dapat dibatalkan berdasarkan Permen AT/BPN No.21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Sedangkan penggunaannya berdasarkan ijin dari instansi terkait yang menyangkut penggunaan kawasan hutan;
- Bahwa dari 3 (tiga) sumber informasi yang ada yakni : 1. DATA BASE KKP (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan) 2. MASIH BELUM DITEMUKAN BUKU TANAH FISIK dan 3. DOKUMEN yang diserahkan kepada Saksi masih berupa foto copyan maka Saksi berkesimpulan untuk saat ini bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama ERYANTO WIBOWO nomor 00055 TIDAK TERDAFTAR / TIDAK DITERBITKAN oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jayapura Provinsi Papua. Selain itu Nomor seri Blanko Sertifikat Hak Milk 00055 (BH 114259) dan tanggal penerbitan tidak terdaftar di DATA BASE kami;
- Bahwa Saksi tidak menemukan No seri dan tanggal penerbitan Sertifikat Hak Milk atas nama ERYANTO WIBOWO nomor 00055 pada DATA BASE KKP (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan) Kantor Pertanahan Kota Jayapura;
- Bahwa dalam penerbitan sertifikat (Sertifikat Hak Milik atas nama ERYANTO WIBOWO nomor 00055) sudah merupakan prosedur bahwa No Seri dan tanggal penerbitan Sertifikat merupakan bukti KEABSAHAN sertifikat tersebut;
- Bahwa benar Saksi dalam memberikan keterangannya tanpa paksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tekanan dari pihak manapun;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli, sebagai berikut:

1. Ahli Yulius Palita, S.Hut, di bawah janji menurut agama Kristen, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Ahli bertugas sebagai Kepala Bidang Teknis KSDA;
- Bahwa ahli bertugas untuk melaksanakan penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan perlindungan dan pengamanan kawasan serta pemeliharaan batas, pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati pengendalian kebakaran hutan; pengawetan spesies tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional; pengelolaan keamanan hayati, surveilans dan pengendalian penyakit infeksi bersumber dari satwa liar; pengendalian jenis invasif; pemanfaatan berkelanjutan jasa lingkungan, evaluasi pengelolaan dan kesesuaian fungsi; pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan; pembentukan dan operasionalisasi kesatuan pengelolaan hutan konservasi; pelayanan perizinan; penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem; penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem; pengawasan dan pengendalian peredaran spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar; pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem; penyelenggaraan kemitraan konservasi; pemberdayaan masyarakat di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru; pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru; koordinasi teknis penetapan dan pengelolaan koridor hidupan liar dan kawasan ekosistem esensial atau kawasan dengan nilai konservasi tinggi; dan koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya;
- Bahwa Ahli ditunjuk untuk didengar keterangan sebagai AHLI adalah Surat Perintah Tugas Nomor : ST. 332/K.4/TU/PEG/7/2023, tanggal 14 Juli 2023;

Halaman 42 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Taman Wisata Alam atau yang biasa disingkat TWA terletak di dalam wilayah konservasi sehingga dalam pengelolaannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip konservasi dan perlindungan alam;
- Bahwa Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Secara umum pemanfaatan Kawasan Pelestarian Alam adalah untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi;
- Bahwa Kawasan Teluk Youtefa ditunjuk sebagai Kawasan konservasi dengan fungsi Taman Wisata Alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 372/Kpts/Um/6/1978 tanggal 9 Juni 1978 sebagai Hutan Wisata cq.Taman Wisata yang luasnya  $\pm 1.650$  Ha. Dalam mandat penunjukkan kawasan bahwa areal hutan Teluk Youtefa dan sekitarnya memiliki keindahan alam yang menarik karena adanya teluk yang dikelilingi pegunungan, adanya bunga yang indah pada dasar laut, memiliki nilai historis dengan adanya kapal – kapal pemburu, kapal perusak dari jaman perang dunia ke II Serta berguna untuk pemanfaatan ilmu pengetahuan. Kemudian pada tahun 1996 status hukum kawasan Teluk Youtefa diperkuat dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 714/Kpts-II/1996 tanggal 11 November 1996, tentang Penetapan Kawasan Teluk Youtefa sebagai kawasan konservasi dengan peruntukan sebagai Taman Wisata Alam seluas 1.675 hektar;
- Bahwa SK Penetapan Nomor: 714/Kpts-II/1996 tanggal 11 November 1996 secara geografis kawasan TWA Teluk Youtefa terletak antara  $02^{\circ}31'00''$   $02^{\circ}42'00''$  Lintang Selatan, serta  $142^{\circ}37'00''$  –  $142^{\circ}48'00''$  Bujur Timur. Di sebelah Utara dibatasi oleh Tanjung Ple – pesisir pantai Teluk Yos Soedarso, di sebelah Timur dibatasi oleh pantai Timur Teluk Youtefa, perbukitan Gunung Mer, Gunung Tiahnuh dan sebagian ruas jalan Entrop – Abepura. Di sebelah Selatan berbatasan dengan sebagian ruas jalan raya Abepura – Nafri, dan di sebelah Barat berbatasan dengan perbukitan Gunung Sesekokyamokah. Sedangkan secara administratif

Halaman 43 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Wisata Alam Teluk Youtefa memiliki batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Entrop dan Kampung Tobati yang merupakan wilayah Distrik Jayapura Selatan; Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Enggros dan Tanjung Kasuari yang merupakan wilayah Distrik Abepura; Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Nafri, Kelurahan Abe Pantai wilayah Distrik Abepura; Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Asano Distrik Abepura, Kelurahan Wai Mhoruck dan Kelurahan Wahno keduanya merupakan wilayah Distrik Jayapura Selatan;

- Bahwa sesuai fungsinya sebagai Taman Wisata Alam Teluk Youtefa, hanya dapat dilakukan kegiatan pariwisata alam dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, pendidikan, serta kegiatan penunjang budidaya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa kegiatan penimbunan tersebut masuk dalam kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa. Dan sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, kegiatan penimbunan tersebut tidak dibenarkan;
- Bahwa dampak penimbunan yang dilakukan di dalam kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa secara ekologis telah mengakibatkan kerusakan ekosistem mangrove seperti hilangnya tempat pemijahan, pembesaran, dan tempat berlindung biota laut, hilangnya pelindung garis pantai, tidak mampu mencegah intrusi air laut, hilangnya habitat satwa liar. Sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan sebagai penyangga kehidupan wilayah sekitar;
- Bahwa perbuatan penimbunan yang dilakukan di dalam kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa melanggar Pasal 33 Ayat (3) juncto Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) tidak bisa dibuat Sertifikat Hak Milik (SHM), yang berhak mengalihkan fungsi di Kawasan hutan adalah Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
- Bahwa hutan adalah milik negara, jika Masyarakat ulayat akan mengelola Taman Wisata Alam diperbolehkan dengan “penyertaan konservasi”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Kawasan Taman Wisata Alam tersebut sekurangnya sudah ada kurang lebih 150 Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua;
- Bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah meminta Kementerian Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua menarik kurang lebih 150 Sertifikat Hak Milik yang telah terbit tersebut;
- Bahwa benar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak bisa melawan tekanan Masyarakat yang membangun di Kawasan Taman Wisata Alam dan sekitarnya;
- Bahwa sebelumnya anggota Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah melakukan teguran lisan dan pemasangan tanda larangan pada Kawasan Taman Wisata Alam tersebut;
- Bahwa untuk saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah melakukan sosialisasi dan penataan batas Taman Wisata Alam Teluk Youtefa yang diikuti oleh pemilik ulayat adat setempat;
- Bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meyakini Masyarakat adat memiliki hak, tapi ada Batasan untuk pemanfaatannya, bisa dilakukan kriminalisasi karena Taman Wisata Alam itu fungsinya untuk wisata alam melalui mekanisme resmi;
- Bahwa upaya Gakkum terhadap Masyarakat yang menempati tanpa izin itu melalui Balai Gakkum dan perkara terhadap Terdakwa ini adalah yang pertama;
- Bahwa kurang lebih 30 papan informasi larangan sudah diletakkan pada Kawasan Taman Wisata Alam tersebut sebelum adanya penimbunan, namun Masyarakat mencabut dan memindahkan papan informasi larangan, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memasang Kembali papan informasi larangan setelah ada penimbunan pada Kawasan Taman Wisata Alam tersebut
- Bahwa Hang Over (café tempat makan) masuk Kawasan fungsi Taman Wisata Alam;
- Bahwa Gereja diperuntukan untuk Kawasan public dengan izin;
- Bahwa terdapat beberapa fungsi pemanfaatan lahan diantaranya fungsi public dan fungsi wisata yang dalam pemanfaatannya dengan kemitraan lingkungan dan konservasi contohnya pada Kampung Engros;
- Bahwa di taman wisata alam Teluk Yotefa terbagi dalam 5 (lima) blok pengelolaan yaitu Blok Perlindungan, Blok Pemanfaatan, Blok Khusus, Blok Religi, Blok Tradisional;

Halaman 45 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi penimbunan masuk dalam blok perlindungan, sebagai kawasan yang berada dibawah pemantauan dan pengawasan Balai Besar KSDA Papua dan Pemerintah Kota Jayapura, lokasi tersebut dilindungi secara mutlak dan tertutup untuk pengunjung serta aktifitas manusia, kecuali untuk kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dalam pengelolaan TWA dapat dibangun sarana prasarana, namun sama sekali tidak diperkenankan kegiatan yang bersifat merubah bentang alam;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan dokumen yang menerangkan bahwa ia memiliki surat rekomendasi dari BKSDA yang menjadi dasar pengajuan SHM ke BPN Kota Jayapura, dan menurut Ahli dokumen berupa surat rekomendasi tersebut jelas palsu, karena tidak dibuat oleh instansi dan pejabat yang berwenang, hal ini terlihat dari kop surat, penomoran surat serta pejabat yang bertanda tangan pada dokumen dimaksud. Selanjutnya isi dari dokumen tersebut pada pokoknya hanya menerangkan bahwa lokasi merupakan kawasan taman wisata alam, di dalamnya tidak memberikan ijin atau rekomendasi untuk menerbitkan sertifikat hak milik ke BPN. Terhadap surat sejenis sudah pernah dilakukan pelaporan ke pihak berwajib, tetapi ahli tidak mengetahui tindak lanjutnya. Dengan demikian, surat rekomendasi yang diperlihatkan oleh Terdakwa, harus diabaikan.

2. Ahli Andry Adhy Pagoray, S.Hut., memberikan pendapat berdasarkan keahliannya dengan disumpah sebagai berikut:

- Bahwa ahli sudah pernah diperiksa oleh penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Tugas dan fungsi dari BPKHTL Wilayah X Jayapura melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan sedangkan Tugas pokoknya sebagai staf Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan adalah memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKHTL sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;
- Bahwa ahli ditunjuk untuk didengar keterangan sebagai AHLI adalah Surat Perintah Tugas Nomor : ST. 71/BPKHTL.X/PPKH/KSA.0/7/2022, tanggal 14 Juli 2023;

Halaman 46 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut Undang- Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 29 Ayat (1) Kawasan Pelestarian Alam terdiri dari :
  1. Taman Nasional;
  2. Taman Hutan Raya;
  3. Taman Wisata Alam.
- Bahwa regulasi yang mengatur tentang penetapan kawasan hutan di Propinsi Papua yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6632/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Papua Tahun 2020;
- Bahwa regulasi yang mengatur tentang penetapan kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa yaitu Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 372/Kpts/Um/6/1978 tentang Penunjukan Areal Hutan Teluk Youtefa dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 714/Kpts-II/1996 tentang penetapan Kelompok Hutan Teluk Youtefa;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : P.6/PKTL/SETDIT/KUM.1/11/2017 tentang Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dapat dia jelaskan bahwa titik koordinat merupakan bilangan yang dipakai untuk menunjukan lokasi suatu titik dalam garis, permukaan atau ruang;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor : P.2/VII-SET/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan dan Wilayah Tertentu Yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan Dengan Menggunakan GNSS (*Global Navigation Satellite System*), dapat dia jelaskan bahwa GPS (*Global Positioning System*) adalah suatu sistem penentuan posisi dengan menggunakan satelit dengan cara melakukan pengamatan terhadap beberapa satelit GPS sebagai sumber transmitter gelombang mikro pembawa pesan navigasi yang dibutuhkan oleh pengamat melalui bantuan receiver;
- Bahwa ahli dapat menentukan letak posisi dari titik koordinat yang diambil menggunakan GPS kedalam peta dengan cara overlay data titik koordinat GPS dengan aplikasi GIS yaitu ArcMap 10.8.;
- Bahwa letak koordinat yang diambil oleh Penyidik berdasarkan status fungsi kawasan hutan dalam peta kawasan hutan berdasarkan Surat

Halaman 47 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 891/KPTS-II/1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Seluas  $\pm 42.224.840$  Ha yaitu :

1	Excavator Komatsu	140° 42' 24.07" E	-2° 34' 42.25" S	Berada dalam Kawasan TWA Teluk Youtefa
2	T1	140° 42' 24.30" E	-2° 34' 44.38" S	Berada dalam Kawasan TWA Teluk Youtefa
3	T2	140° 42' 24.86" E	-2° 34' 45.91" S	Berada dalam Kawasan TWA Teluk Youtefa
4	T3	140° 42' 26.30" E	-2° 34' 45.22" S	Berada dalam Kawasan TWA Teluk Youtefa
5	T4	140° 42' 26.98" E	-2° 34' 44.40" S	Berada dalam Kawasan TWA Teluk Youtefa
6	T5	140° 42' 26.56" E	-2° 34' 43.85" S	Berada dalam Kawasan TWA Teluk Youtefa
7	T6	140° 42' 29.14" E	-2° 34' 43.13" S	Berada dalam Kawasan TWA Teluk Youtefa
8	T7	140° 42' 29.73" E	-2° 34' 42.19" S	Berada dalam Kawasan TWA Teluk Youtefa
9	T8	140° 42' 30.04" E	-2° 34' 41.71" S	Berada dalam Kawasan TWA Teluk Youtefa
10	T9	140° 42' 29.91" E	-2° 34' 41.61" S	Berada dalam Kawasan TWA Teluk Youtefa
11	T10	140° 42' 29.17" E	-2° 34' 42.02" S	Berada dalam Kawasan TWA Teluk Youtefa
12	T 11	140° 42' 27.98" E	-2° 34' 42.15" S	Berada dalam Kawasan TWA Teluk Youtefa
13	T 12	140° 42' 27.12" E	-2° 34' 42.34" S	Berada dalam Kawasan TWA Teluk Youtefa
14	T 13	140° 42' 26.45" E	-2° 34' 42.20" S	Berada dalam Kawasan TWA Teluk Youtefa
15	T 14	140° 42' 25.30" E	-2° 34' 42.37" S	Berada dalam Kawasan TWA Teluk Youtefa
16	T 15	140° 42' 24.14" E	-2° 34' 42.25" S	Berada dalam Kawasan TWA Teluk Youtefa
17	T 16	140° 42' 23.89" E	-2° 34' 42.43" S	Berada dalam Kawasan TWA Teluk Youtefa

- Bahwa titik koordinat pada hasil olah TKP penyidik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6632/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tanggal





27 Oktober 2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Papua Tahun 2020 dan hasil overlay dari titik-titik koordinat yang diberikan oleh pemeriksa maka titik-titik tersebut semuanya berada dalam Kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa dengan luasan 1,10 Hektar;

- Bahwa ahli dapat memperlihatkan Peta hasil Overlay titik-titik koordinat yang diberikan pemeriksa dengan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6632/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Papua Tahun 2020 (Peta Terlampir);
- Bahwa hasil overlay titik koordinat dan hasil peninjauan lapangan bahwa titik tersebut (lokasi penimbunan dan alat berat) berada di dalam Kawasan Taman Wisata Alam Teluk Yotefa;
- Bahwa Ahli melakukan pengambilan koordinat di areal penimbunan di Taman Wisata Alam Teluk Youtefa Jalan Hamadi Pantai, Kampung Tobati, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura sesuai dengan Surat Kepala Balai PPHLHK Wilayah Maluku dan Papua Nomor S.65/BPPHLHK.5/SW.3/PPNS/07/2023 perihal permohonan tenaga pengukuran dan surat tugas Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah X Jayapura Nomor : ST.78/BPKHTL.X/PPKH/KSA.0/7/2023 tanggal 18 Juli 2023;
- Bahwa pengambilan titik koordinat pada areal penimbunan di Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa Kota Jayapura menggunakan alat GPS Mapping dengan spesifikasi TDC100 dan GPS navigasi dengan spesifikasi Garmin 62s;
- Bahwa Ahli dapat menunjukkan titik koordinat yang didapatkan di areal penimbunan di Taman Wisata Alam Teluk Youtefa Jalan Hamadi Pantai, Kampung Tobati, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura yaitu :

Titik	Koordinat Geografis		Keterangan
	BT	LS	
P.1	140° 42' 30.18"	2° 34' 41.75"	Dalam Kawasan TWA Youtefa
P.2	140° 42' 29.35"	2° 34' 42.17"	Dalam Kawasan TWA Youtefa
P.3	140° 42' 28.98"	2° 34' 43.25"	Dalam Kawasan TWA Youtefa
P.4	140° 42' 28.36"	2° 34' 43.51"	Dalam Kawasan TWA Youtefa
P.5	140° 42' 26.56"	2° 34' 43.83"	Dalam Kawasan TWA Youtefa



P.6	140° 42' 26.86"	2° 34' 44.14"	Dalam Kawasan TWA Youtefa
P.7	140° 42' 27.04"	2° 34' 44.35"	Dalam Kawasan TWA Youtefa
P.8	140° 42' 26.50"	2° 34' 45.01"	Dalam Kawasan TWA Youtefa
P.9	140° 42' 26.67"	2° 34' 45.07"	Dalam Kawasan TWA Youtefa
P.10	140° 42' 26.34"	2° 34' 45.45"	Dalam Kawasan TWA Youtefa
P.11	140° 42' 24.81"	2° 34' 46.10"	Dalam Kawasan TWA Youtefa
P.12	140° 42' 24.30"	2° 34' 44.45"	Dalam Kawasan TWA Youtefa
P.13	140° 42' 23.63"	2° 34' 41.60"	Dalam Kawasan TWA Youtefa
P.14	140° 42' 23.79"	2° 34' 41.58"	Dalam Kawasan TWA Youtefa
P.15	140° 42' 24.08"	2° 34' 42.07"	Dalam Kawasan TWA Youtefa
P.16	140° 42' 25.53"	2° 34' 42.28"	Dalam Kawasan TWA Youtefa
P.17	140° 42' 26.51"	2° 34' 42.11"	Dalam Kawasan TWA Youtefa
P.18	140° 42' 27.02"	2° 34' 42.24"	Dalam Kawasan TWA Youtefa
P.19	140° 42' 29.13"	2° 34' 41.86"	Dalam Kawasan TWA Youtefa
P.20	140° 42' 30.03"	2° 34' 41.45"	Dalam Kawasan TWA Youtefa

- Bahwa titik koordinat berlokasi **di dalam Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa** berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6632/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Papua sampai dengan tahun 2020;
  - Bahwa berdasarkan hasil pengukuran menggunakan metode jejak (tracking) keliling tempat kejadian perkara dan perhitungan menggunakan perangkat lunak ArcGIS 10.8 dengan proyeksi UTM 54 S didapatkan luasan tempat kejadian perkara seluas 1,2 (satu koma dua) Hektar.
3. Ahli DR. MARTHINUS MAMBAYA, S.H., M.HUM, keterangan ahli yang diberikan di hadapan penyidik di bawah sumpah, dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa ahli sudah pernah diperiksa oleh penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua dan membenarkan semua keterangannya;
  - Bahwa ahli sudah beberapa kali memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana dalam perkara Korupsi, Narkotika, ITE, Perlindungan Konsumen, pencemaran nama baik, tindak pidana di bidang lingkungan hidup, dan tindak pidana umum, baik pada tingkat penyidikan di Polda Papua, Polda Papua Barat, Kejati Papua, Kejati Papua Barat, Polresta Jayapura, Polres Jayapura, Polres Merauke, Polres Timika, Polres Biak, Kejari Jayapura, Kejari Manokwari, Kejari Sorong, Kejari Tiika dan Kejari Kepulauan Yapen;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendasari dia ditunjuk untuk didengar keterangan sebagai AHLI HUKUM PIDANA adalah Surat Tugas Nomor: 74/UN20.1.2/HK/2023, tanggal 31 Agustus 2023;
- Bahwa Dasar filosofi Undang – Undang RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya khususnya pada Pasal 33 Ayat (3) Jo Pasal 40 Ayat (2), yakni ingin menjamin kelestarian fungsi kawasan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam agar terhindar dari kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain. Oleh karena itu apabila ada kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, maka kegiatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa dapat ahli jelaskan unsur Pasal 40 ayat (2) sebagai berikut:
  1. Unsur barangsiapa, yakni subyek delik baik berupa orang maupun badan hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 33 Ayat (3);
  2. Unsur dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3), bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan berupa kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman wisata alam;
  3. Bahwa perbuatan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman wisata alam, tersebut selain diancam pidana penjara (paling lama 5 tahun), juga diancam pidana denda (paling banyak Rp.100.000.000). Jadi pidana penjara dan pidana bersifat kumulatif, bukan alternative;
- Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konversasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, bersifat alternative, artinya bahwa apabila salah satu dari perbuatan yang dilarang tersebut telah dilakukan maka dianggap telah terpenuhi;
- Bahwa dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan: “Didalam taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya dan wisata alam yang dilakukan tanpa mengurangi fungsi pokok masing-masing kawasan.

Halaman 51 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya bahwa selain kegiatan yang disebutkan secara limitative dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), maka kegiatan lain berupa penimbunan di dalam kawasan taman wisata alam adalah sebuah pelanggaran hukum yakni tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (3) jo Pasal 40 ayat (2);

- Bahwa dalam kegiatan pemanfaatan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa TIDAK DIPERBOLEHKAN MERUBAH BENTANG ALAM sesuai dengan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang berbunyi: *Kegiatan pemanfaatan KSA dan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak merusak bentang alam dan mengubah fungsi KSA dan KPA.* Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor sesuai dengan Laporan Kejadian Nomor LK.686/K.4/BIDTEK/ KSA/7/2023 tanggal 11 Juli 2023 tidak DAPAT DIBENARKAN karena telah merubah bentang alam;
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 714/Kpts-II/1996 tentang Penetapan Kelompok Hutan Teluk Youtefa sebagai kawasan konservasi dengan peruntukan sebagai Taman Wisata Alam seluas 1.675 hektar, Peruntukannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, pada Pasal 37 yang berbunyi:  
Taman Wisata Alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:
  - a) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam;
  - b) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
  - c) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
  - d) pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;
  - e) pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam; dan
  - f) pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat.

Sehingga perbuatan Terdakwa berupa kegiatan Penimbunan yang dapat merubah bentang alam TIDAK SESUAI DENGAN PERUNTUKAN Kawasan Pelestarian Alam;

4. Ahli DR. MARTHINUS SOLOSSA, S.H., M.HUM, keterangan ahli yang diperbuat di hadapan Penyidik dan telah di bawah sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 52 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memberikan keterangan selaku AHLI di HUKUM AGRARIA sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana berupa dengan sengaja *melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam sesuai pasal 33 ayat (3) jo Pasal 40 ayat (2), Undang-Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya* yang terjadi pada tanggal 26 Juli 2022 di Jalan Hamadi Pante, Kel. Tobati, Kec. Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua dengan koordinat -2°34'42,797" S, 140°42'24,952 E sesuai Laporan Kejadian Nomor LK.686/K.4/BIDTEK/ KSA/7/2023 tanggal 11 Juli 2023;
- Bahwa yang mendasari ahli ditunjuk untuk didengar keterangan sebagai AHLI HUKUM AGRARIA adalah Surat Tugas Nomor : 74/UN20.1.2/HK/2023, tanggal 31 Agustus 2023.
- Ahli menerangkan sebagai berikut:
  - a. Hak Atas Tanah menurutnya adalah kewenangan yang diberikan dan diwariskan sejarah turun temurun atas sebidang tanah, tanah merupakan bagian dari permukaan bumi yang diberikan dengan macam-macam hak atas tanah sebagaimana dimaksud pasal 4 dan pasal 16 UUPA.
  - b. Hak Milik menurutnya adalah menurut pasal 20 ayat 1 UUPA adalah hak yang turun temurun terkuat dan terpenuh yang dipunyai oleh seseorang atau badan hukum.
  - c. Kawasan Hutan menurutnya adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap, namun dalam kawasan tersebut oleh masyarakat hukum adat menetapkan sebagai hutan adat misalnya hutan konservasi atau kawasan wisata teluk youtefa ditetapkan sebagai hutan perempuan artinya kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan bagi perempuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga atau kawasan penangkapan ikan, jenis bia-bian, kepiting dan lain-lain;
- Bahwa menurut ketentuan pasal 19 UUPA menetapkan bahwa proses penerbitan sertifikat diawali dengan pendaftaran hak atas tanah dengan pengumpulan data fisik atau data yuridis atas sebidang tanah dan dilanjutkan dengan pengukuran dan pemetaan sebidang tanah dengan disaksikan oleh pihak-pihak yang menguasai tanah semula maupun para pihak yang berbatasan untuk mencapai kesepakatan para pihak atau yang dikenal dengan asas delimitasi yang diberi persetujuan oleh para

Halaman 53 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi atau kepala suku atau petuah-petuah adat untuk tanah adat dan untuk tanah hak dihadiri oleh pemegang hak membubuhi tanda tangan dan diketahui oleh kepala kampung. Untuk memperkuat proses tersebut harus disertai akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan diproses ke Badan Pertanahan Nasional demi penerbitan sertifikat hak atas tanah;

- Bahwa pada dasarnya memperoleh ijin dari kementerian atau pihak yang berwajib disertai dengan permohonan pemberian konversi lahan dari kawasan konservasi atau kawasan tertutup kepada pihak yang membutuhkan untuk pemanfaatan yang serupa dalam rangka pelestarian atau pemanfaatan dalam rangka memelihara fungsi hutan, selanjutnya diajukan permohonan pemberian hak atas tanah. Sebagai catatan dalam kawasan hutan mangrove teluk youtefa maupun kawasan-kawasan lain yang ditetapkan sebagai hutan konservasi oleh pemerintah dengan berpedoman pada hak menguasai negara secara sepihak dan tidak memperhatikan kondisi masyarakat hukum adat yang berada di kawasan-kawasan tersebut dalam bentuk pemberian recognition dan pernyataan penyerahan atau overeenkomst dari masyarakat hukum adat yang asal usul mula dari situ kepada pemerintah untuk dimanfaatkan dalam kepentingan pemerintah untuk kawasan konservasi atau wisata misalnya penetapan teluk youtefa, kawasan cycloop yang sudah terjarah oleh masyarakat hukum adat atau masyarakat lokal papua maupun kepada pengusaha-pengusaha sebagai hak atas tanah;
- Bahwa kawasan Teluk Youtefa ditunjuk sebagai Kawasan konservasi dengan fungsi Taman Wisata Alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 372/Kpts/Um/6/1978 tanggal 9 Juni 1978 sebagai Hutan Wisata cq. Taman Wisata yang luasnya  $\pm 1.650$  Ha. Dalam mandat penunjukkan kawasan bahwa areal hutan Teluk Youtefa dan sekitarnya memiliki keindahan alam yang menarik karena adanya teluk yang dikelilingi pegunungan, adanya bunga yang indah pada dasar laut, memiliki nilai historis dengan adanya kapal – kapal pemburu, kapal perusak dari jaman perang dunia ke II Serta berguna untuk pemanfaatan ilmu pengetahuan. Kemudian pada tahun 1996 status hukum kawasan Teluk Youtefa diperkuat dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 714/Kpts-II/1996 tanggal 11 November 1996, tentang Penetapan Kawasan Teluk Youtefa sebagai kawasan konservasi dengan peruntukan sebagai Taman Wisata Alam seluas 1.675 hektar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 714/Kpts-II/1996 tentang Penetapan Kelompok Hutan Teluk Youtefa sebagai kawasan konservasi dengan peruntukan sebagai Taman Wisata Alam seluas 1.675 hektar, Peruntukannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, pada Pasal 37 yang berbunyi :  
Taman Wisata Alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:
  - a) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam;
  - b) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
  - c) pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam;
  - d) pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;
  - e) pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam; dan
  - f) pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat.
- Bahwa dalam kegiatan pemanfaatan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa **TIDAK DIPERBOLEHKAN MERUBAH BENTANG ALAM** sesuai dengan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang berbunyi : Kegiatan pemanfaatan KSA dan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak merusak bentang alam dan mengubah fungsi KSA dan KPA. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor sesuai dengan Laporan Kejadian Nomor LK.686/K.4/BIDTEK/ KSA/7/2023 tanggal 11 Juli 2023 tidak dapat dibenarkan karena telah merubah bentang alam. Sepakat dengan penjelasan di atas namun kenyataan di lapangan atau kawasan tersebut dia sebagai saksi ahli pernah memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Jayapura tentang kasus pelepasan ganda di atas tanah tersebut antara keluarga Irreuw dan keluarga Afaar. Dimana beberapa pihak sudah menerbitkan sertifikat oleh Badan Pertanahan Kota dan ada yang baru memperoleh pelepasan hak dan mengajukan permohonan sertifikat hak atas tanah (kawasan sengketa kawasan gereja sampai ke jalan ringroad);
- Bahwa Hak Atas Tanah dapat diterbitkan untuk kepemilikan perseorangan disesuaikan dengan penetapan tata ruang berdasarkan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan yang telah menetapkan tata guna tanah dan pemanfaatannya sesuai peruntukan.

Halaman 55 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misalnya kawasan perkantoran, pendidikan, pelayanan kesehatan, pusat-pusat perdagangan, pertokoan, pasar dan kawasan pemukiman;

- Bahwa Hak Atas Tanah tidak dapat diterbitkan di dalam Kawasan Hutan sesuai dengan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah yang berbunyi : *“Terhadap tanah dalam kawasan lindung yang belum ada hak atas tanahnya dapat diberikan hak atas tanah, kecuali pada kawasan hutan”* yang dalam penjelasannya berbunyi *“Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hak atas tanah pada kawasan hutan diatur dalam peraturan perundang-undangan”*;
- Bahwa pemberian sertifikat sebagai alat bukti yang kuat yang diberikan kepada seseorang warga negara, kecuali pihak-pihak yang berkeberatan dengan kepemilikan sertifikat yang bersangkutan mengajukan pembatalan sertifikat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk pembatalan sertifikat dan mendapat penetapan oleh pengadilan negeri bahwa sertifikat yang bersangkutan dibatalkan demi hukum kepada Badan Pertanahan Kota/Kabupaten yang bersangkutan;
- Bahwa Berpedoman pada pasal 32 ayat (1) dan (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran hak atas tanah bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dan buku tanah hak yang bersangkutan. Yang dipegang oleh seseorang lebih dari 5 tahun ke atas tidak dapat digugat kembali (lembaga referwerking). Hak pengajuan itu akan gugur selanjutnya memberi pengecualian bahwa sertifikat yang diterbitkan tersebut terdapat unsur-unsur etiket ketidakbaik maka dilakukan gugatan ke pengadilan pembatalan sertifikat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 8986 AI;
2. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 8825 AI;
3. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. DS 9760 AE;
4. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 8915 AO;
5. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 8906 J;
6. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 8867 AD;
7. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 9777 AD;
8. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. W 8302 PF;
9. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 8834 AI;

Halaman 56 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 8846 JB;
- 11.1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 8954 AD;
- 12.1 (satu) Unit Excavator Merek Komatsu Model PC200-8M0 Nomor Serial C10311
- 13.1 (satu) rangkap berkas fotocopy sertipikat hak milik atas nama Eryanto Wibowo nomor 00055 (telah dilegalisir);
- 14.1 (satu) rangkap berkas fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor 3835 K/Pdt/2022 (telah dilegalisir);
- 15.2 (dua) lembar Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 372/Kpts/Um/6/1978 tanggal 9 Juni 1978 tentang Penunjukan Areal Hutan Teluk Youtefa dan sekitarnya seluas  $\pm$  1.650 Ha;
- 16.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 714/Kpts-II/1996 tanggal 11 November 1996, tentang Penetapan Kawasan Teluk Yotefa sebagai kawasan konservasi dengan peruntukan sebagai Taman Wisata Alam seluas 1.675 hektar;
- 17.4 (empat) lembar Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 891/KPTS-II/1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Seluas  $\pm$  42.224.840 Ha;
- 18.6 (enam) lembar Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6632/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Papua sampai dengan Tahun 2020.
- 19.1 (Satu) lembar Surat Tugas Nomor 1078/ST-91.71.HP.01.03/VIII/2023 Tanggal 4 Agustus 2023;
- 20.1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 1089/SKT-91.71.HP.01.03/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023;
- 21.1 (Satu) lembar Surat Tugas Nomor: 1104/ST-91.71.HP.01.03/VIII/ 2023 tanggal 11 Agustus 2023;
22. Berita Acara Nomor : 1144/BA-91.71.HP.01.03/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023.
- 23.3 (tiga) lembar Salinan Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas Hutan Wisata Teluk Youtefa tanggal 22 Desember 1981 (telah dilegalisir).
- 24.1 (satu) Lembar Peta Pengukuran Tata Batas Taman Wisata Teluk Yautefa Kabupaten Jayapura Luas 1.675 Ha(telah dilegalisir).
- barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, dibenarkan oleh Para Saksi maupun Terdakwa;

Halaman 57 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim bersama Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Ahli Yulius Palita, S.Hut.T dan Ahli Andry Adhy Pagoray, S.Hut, telah melakukan Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, bertempat di Jalan Hamadi Pantai, Kelurahan Tobati Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura Provinsi Papua Selatan, titik koordinat  $-2^{\circ}34'42,943''$  LS,  $140^{\circ}42'24,586$  BT, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Hutan Bakau (Mangrove) yang tumbuh di lokasi secara alami, bukan buatan/ditanam;
- Bahwa pada bagian ujung belakang penimbunan, yang ada pagar, adalah gudang pihak lain, berisi sembako, lokasi gudang tersebut juga masuk kawasan hutan wisata alam;
- Bahwa menurut ahli setelah dilakukan pengukuran, luas yang ditimbun 1,2 hektar, dengan bentuk tidak presisi;
- Bahwa menurut para ahli, dengan melihat kondisi lapangan, hutan bakau tingginya rimpang dalam 1 tanaman bisa 2-3 pohon, lurus ke atas, tinggi lebih dari 15 meter;
- Bahwa menurut Ahli berdasar sejarah, lokasi adalah hutan bakau alami, pada saat Perang Dunia II, banyak alat perang ditanam, kemudian di mandat pengelolaan kawasan, lokasi adalah sebagai peringatan sejarah, setelah marak pencarian besi bekas/besi tua, semua barang diambil kemudian Bakau di lokasi reboisasi sejak 1997;
- Bahwa di sebelah pintu belakang, informasi masyarakat ada rencana pembangunan gereja, tetapi baru ada plank tulisan saja, belum ada pembangunannya;
- Bahwa Kampung Tobati masuk dalam kawasan hutan, blok pemukiman, karena exisiting sudah ada di situ sebelum ada Kawasan;
- Bahwa berdasar hasil pemeriksaan ahli dan setelah melihat lapangan, tinggi timbunan karang sekitar lebih kurang 2 meter;
- Bahwa di daerah Kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa ada Rumah Ibadah, PDAM, Telkom, PLN, permukiman penduduk sekitar 100 kepala keluarga;
- Bahwa batas bagian utara di kawasan wisata alam Teluk Youtefa, berjarak 500 meter dari titik lokasi obyek penimbunan;
- Bahwa TWA Teluk Yotefa dibagi dalam 5 (lima) blok pengelolaan yaitu Blok Perlindungan, Blok Pemanfaatan, Blok Khusus, Blok Religi, Blok Tradisional;
- Bahwa lokasi penimbunan masuk dalam blok perlindungan, sebagai kawasan yang berada di bawah pemantauan dan pengawasan Balai Besar

Halaman 58 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSDA Papua dan Pemerintah Kota Jayapura; lokasi tersebut dilindungi secara mutlak dan tertutup untuk pengunjung serta aktifitas manusia, kecuali untuk kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dalam pengelolaan TWA dapat dibangun sarana prasarana, namun sama sekali tidak diperkenankan kegiatan yang bersifat merubah bentang alam.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi Asman untuk melakukan penimbunan di areal Jalan Hamadi Pantai, Kampung Tobati, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura dengan koordinat -2°34'42,797" S, 140°42'24,952 E sesuai Laporan Kejadian Nomor LK.686/K.4/BIDTEK/KSA/7/2023 tanggal 11 Juli 2023;
- Bahwa yang melakukan penimbunan adalah Saksi Asman atas perintah Terdakwa;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi Asman selaku Pengawas Lapangan memesan material timbunan dari orang bernama IRAWAN, setelah itu karena dia tidak mampu memenuhi pesanan karang, akhirnya memesan lewat orang bernama NONO AFAAR. Timbunan tersebut dibawa ke lokasi menggunakan truk, kemudian diratakan memakai alat berat Excavator;
- Bahwa Terdakwa melakukan penimbunan di lokasi tersebut sekitar 2 (dua) minggu, dan sempat terjadi pemalangan yang dilakukan oleh keluarga Huby dan Keluarga Ireuw, namun aktifitas penimbunan tetap berjalan karena Terdakwa sudah melapor ke Polsek kemudian dilanjutkan ke Polres dan diarahkan ke Brimob, dan sejak saat itu lokasi penimbunan dijaga oleh Personil dari Brimob sehingga aktifitas penimbunan berjalan hingga dilakukan pengecekan oleh Tim Operasi Gabungan pada tanggal 11 Juli 2023;
- Bahwa rencana Terdakwa akan melakukan pembangunan restoran atau hotel. Karena di situ merupakan tempat yang ramai sehingga Terdakwa berencana untuk membangun di lokasi tersebut;
- Bahwa rencana penimbunan sekitar 1 Hektar tapi Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Material penimbunan yang telah digunakan;
- Bahwa alat yang digunakan Truk untuk mengangkut material timbunan dan Excavator untuk meratakan. Untuk alat Escavator Terdakwa memerintahkan Saksi Asman untuk menghubungi pemilik alat berat Escavator tersebut. Pada tanggal 14 Juli 2023 Terdakwa didatangi oleh Pemilik Escavator dan bertanya tentang besarnya biaya sewa alat tersebut dan pemilik Escavator sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah perbulan) dan Terdakwa sudah membayar sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian

Halaman 59 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada awal penimbunan dan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) setelah pemberhentian aktifitas penimbunan oleh Tim Operasi Gabungan;

- Bahwa Terdakwa membeli material karang per ret seharga Rp200.000,00 dari orang bernama IRAWAN dan NONO AFAAR;
- Bahwa yang melakukan pembayaran kepada IRAWAN dan NONO AFAAR melalui Pengawas Terdakwa yaitu Saksi Asman dan masih tersisa 1000 (seribu) ret karang yang belum dibayar;
- Bahwa yang melakukan pembayaran terhadap sopir-sopir adalah Pemilik Karang yang berhubungan langsung dengan Saksi Asman namun uangnya dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau areal yang Terdakwa timbun tersebut merupakan kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa, karena Masyarakat Adat menjual kepada Terdakwa lalu Terdakwa beli karena sepanjang jalan sudah ada bangunan. Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada penjual tentang status tanah yang dibeli. Lalu setelah pembelian Terdakwa mengurus ke BPN untuk persyaratan pembuatan Sertifikat. Setelah mendaftar diukur oleh BPN dan ditinjau atau pemeriksaan lapangan oleh BPN bersama Kepala Kampung Tobati. Yang Terdakwa beli luasnya sekitar 20.000 Meter Persegi atau 2 (dua) hektar dan 10.000 Meter persegi . 1 (satu) hektar sudah bersertifikat atas nama ERYANTO WIBOWO Sertifikat Hak Milik Nomor 00055. Sedangkan areal seluas 2 (dua) hektar yang sudah berkekuatan hukum ditingkat Mahkamah Agung;
- Bahwa luas tanah yang sedang Terdakwa timbun di Jalan Hamadi Pantai sekitar 6.000 Meter persegi;
- Bahwa dari areal seluar 1 hektar (10.000 Meter persegi) setahu Terdakwa yang sudah ditimbun separuh dari luas areal tersebut;
- Bahwa tidak mendapat informasi bahwa areal/lokasi tersebut masuk dalam Kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa;
- Bahwa pada tahun 1994 Terdakwa membeli areal/lokasi dan hanya merupakan bekas empang, setelah adanya jalan raya maka masyarakat adat mulai menjual areal-areal tersebut. Pada tahun 2009 sudah ditanami dengan pohon Bakau;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat poster/papan peringatan tentang Taman Wisata Alam Teluk Youtefa disekitar areal penimbunan. Karena sedang berada di tanah Suci dan terkait pekerjaan penimbunan Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Saksi Asman sebagai Pengawas lapangan;

Halaman 60 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menganggap bahwa tanah tersebut milik Terdakwa yang telah ada Sertifikat dari BPN, jadi Terdakwa tidak menghubungi pihak Kehutanan dalam hal ini KSDA atau Dinas Kehutanan sebelum melakukan penimbunan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu peringatan oleh Petugas Kehutanan selama melakukan penimbunan karena Terdakwa sedang melaksanakan ibadah Haji, Terdakwa kembali ke Jayapura pada tanggal 12 Juli 2023;
- Bahwa Saksi Asman pernah melaporkan kepada Terdakwa tentang Petugas Kehutanan yang mendatangi areal penimbunan dan Terdakwa meminta Saksi Asman memperlihatkan sertifikat dan putusan MAHKAMAH AGUNG;
- Bahwa Terdakwa setiap tahun membayar pajak, memiliki sertifikat dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3835 K/Pdt/2022;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian daerah papua di Polda Papua;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Nota pembelaanya, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Hak atas Tanah Ulayat Suku Dawir di wilayah Kampung Tobati, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, tanggal 14 April 2009 (Bukti T-1);
2. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat nMilik Suku Dawir kepada H. Syamsunar Rasyid seluas 10.000 M2, tanggal 9 September 2010 (Bukti T-2);
3. Foto copy Surat Pernyataan Persetujuan Penimbunan, tanggal 18 Januari 2011 oleh Kepala Suku Dawir atas nama Hengky Dawir (bukti T-3);
4. Foto copy Surat Rekomendasi Penerbitan Sertifikat untuk tanah milik H. Syamsunar Rasyid yang dikeluarkan oleh Badan pengendalian Dampak Lingkungan Pemerintah Kota Jayapura (bukti T-4);
5. Foto copy Akte Jual Beli No. 135/JB/V/2011, tanggal 31 Mei 2011 (bukti T-5);
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00055 atas nama Eryanto Wibowo, dengan Surat Ukur No. 12/Tobati/2011 luas 8.600 M2 (Bukti T-6);
7. Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada H. Syamsunar Rasyid yang lokasinya berbatasan dengan penimbunan yang masuk dalam Kawasan Wisata Teluk Youtefa (bukti T-7);

Halaman 61 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Rekomendasi yang diterbitkan oleh Direktorat jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua kepada H. Syamsunar Rasyid untuk melakukan penimbunan seluas 40.000 M2 (bukti T-8);
9. Foto copy Surat Pernyataan Persetujuan yang dibuat oleh Kepala Suku Dawir Timotius Dawir tanggal 31 Mei 2023 (bukti T-9);
10. Foto copy bukti pembayaran pajak An. Eryanto Wibowo (bukti T-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, barang bukti dikaitkan dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bulan Juni sampai dengan bulan Juli Tahun 2023, bertempat di Jalan Hamadi Pante, Tobati, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua dengan titik koordinat -2°34'42,943" LS, 140°42'24,586 BT, Terdakwa melakukan penimbunan di Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Teluk Youtefa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penimbunan tersebut dengan cara membeli material karang di kawasan Polimak kurang lebih 3.000 (tiga ribu ret), diangkut menggunakan truk, sesampainya di areal penimbunan kemudian material karang diratakan menggunakan Excavator merk Komatsu PC 200-MO warna kuning, sehingga Taman Wisata Alam Teluk Youtefa tertimbun karang dengan luas lebih kurang 1,2 Hektar;
- Bahwa 11 unit truk yang digunakan yakni :
  1. Merk Mitsubhisi Canter berwarna kuning, nomor kendaraan PA 8986 AI, dikendarai Saksi Jufri
  2. Merk Mitsubishi Colt Diese, nomor kendaraan PA 8825 AI warna kuning dikendarai Saksi Adrianus Koa;
  3. Merk Mitsubhisi Canter berwarna kuning, nomor kendaraan DS 9760 AE dikendarai Saksi Amran;
  4. Merk Mitsubishi Colt Diesel, No Kendaraan PA 8915 AO warna kuning dikendarai Saksi Marte Rikaldo Potorow;
  5. Merk Mitsubhisi Canter berwarna kuning, plat nomor kendaraan PA 8906 J dikendarai Saksi Abdul Jalil;
  6. Merk Mitsubishi Colt Diesel dengan No Kendaraan PA 8867 AD warna kuning dikendarai Saksi Yofini Yanus Kolo;
  7. Merk Mitsubishi Colt Diesel dengan No Kendaraan DS 9777 AD warna kuning dikendarai Saksi Baharuddin;
  8. Merk Mitsubhisi Canter berwarna kuning dengan plat nomor kendaraan W 8302 PF dikendarai Saksi Hilal Karyono;

Halaman 62 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Merk Mitsubishi Colt Diesel dengan No Kendaraan PA 8834 AI warna kuning dikendarai Saksi Sahrul Salam;
  10. Merk Mitsubhisi Canter berwarna kuning dengan plat nomor kendaraan PA 8846 JB dikendarai Saksi Edy Barmuli Darna;
  11. Merk Mitsubishi Colt Diesel dengan No Kendaraan PA 8954 AU warna kuning dikendarai Saksi Hamzah Atilu;
- Bahwa para sopir truk tersebut mengangkut karang dari kawasan Jalan Polimak Kota Jayapura, kemudian dibawa menuju Pantai Hamadi melewati daerah Tasangka depan RRI, selanjutnya lewat depan Angkatan Laut sampai lampu merah Angkatan Laut kemudian belok kiri dan masuk di samping gereja lalu masuk sampai ketemu gudang, kemudian masuk ke lokasi penimbunan, sesampainya di lokasi penimbunan lalu karang diturunkan kemudian diratakan menggunakan Escavator;
  - Bahwa para sopir tersebut mendapat bayaran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap kali mengirimkan muatan;
  - Bahwa Kawasan Teluk Youtefa ditetapkan sebagai Kawasan konservasi dengan fungsi Taman Wisata Alam berdasarkan:
    - (1) Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 372/Kpts/Um/6/1978 tanggal 9 Juni 1978 sebagai Hutan Wisata cq. Taman Wisata yang luasnya  $\pm$  1.650 Hektar.
    - (2) Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 714/Kpts-II/1996 tanggal 11 November 1996, tentang Penetapan Kawasan Teluk Youtefa sebagai kawasan konservasi dengan peruntukan sebagai Taman Wisata Alam seluas 1.675 hektar;
    - (3) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012;
    - (4) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6632/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Papua Tahun 2020;
  - Bahwa berdasar SK Penetapan Nomor: 714/Kpts-II/1996 tanggal 11 November 1996 secara geografis kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa terletak antara 02°31'00" 02°42'00" Lintang Selatan, serta 142°37'00" – 142°48'00" Bujur Timur.
- Batasan :
- Sebelah Utara dibatasi oleh Tanjung Ple – pesisir pantai Teluk Yos Soedarso,

Halaman 63 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dibatasi oleh pantai Timur Teluk Youtefa, perbukitan Gunung Mer, Gunung Tiahnuh dan sebagian ruas jalan Entrop – Abepura.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sebagian ruas jalan raya Abepura – Nafri,
- Sebelah Barat berbatasan dengan perbukitan Gunung Sesekokyamokah.
- Bahwa titik koordinat pada penimbunan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6632/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Papua Tahun 2020 dan hasil overlay dari titik-titik koordinat lokasi penimbunan karang dan letak 11 (sebelas) unit truk dan excavator, diketahui bahwa titik-titik tersebut semuanya berada dalam Kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa;
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran menggunakan metode jejak (*tracking*) keliling tempat kejadian perkara dan perhitungan menggunakan perangkat lunak ArcGIS 10.8 dengan proyeksi UTM 54 S didapatkan luasan tempat penimbunan karang seluas  $\pm 1,2$  (satu koma dua) Hektar;
- Bahwa Teluk Youtefa dan sekitarnya memiliki keindahan alam yang menarik karena adanya teluk yang dikelilingi pegunungan, adanya bunga yang indah pada dasar laut, memiliki nilai historis dengan adanya kapal – kapal pemburu, kapal perusak dari jaman perang dunia ke II Serta berguna untuk pemanfaatan ilmu pengetahuan;
- Bahwa peruntukan Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Teluk Youtefa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, pada Pasal 37 pada pokoknya sebagai berikut:  
Taman Wisata Alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:
  - a) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam;
  - b) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
  - c) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
  - d) pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;
  - e) pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam; dan

Halaman 64 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f) pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat.

- Bahwa sesuai fungsinya sebagai Taman Wisata Alam Teluk Youtefa hanya dapat dilakukan kegiatan pariwisata alam dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, pendidikan, serta kegiatan penunjang budidaya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak dapat dilakukan kegiatan yang dapat merubah bentang alam;
- Bahwa jenis tanaman yang ditanam dalam Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Teluk Youtefa tersebut adalah jenis tanaman Mangrove;
- Bahwa penimbunan yang dilakukan Terdakwa di dalam kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa secara ekologis, mengakibatkan kerusakan ekosistem mangrove seperti hilangnya tempat pemijahan, pembesaran, dan tempat berlindung biota laut, hilangnya pelindung garis pantai, tidak mampu mencegah intrusi air laut, hilangnya habitat satwa liar, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan sebagai penyangga kehidupan wilayah sekitar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengindahkan papan informasi yang dipasang oleh Balai Besar KSDA Papua di pinggir jalan Hamadi Pantai atau titik koordinat S 2° 34' 42", E 140° 42' 31", yang berisi informasi "KAWASAN KONSERVASI TAMAN WISATA ALAM TELUK YOUTEFA, DILARANG MENGUBAH BENTANG ALAM DI KAWASAN INI", serta tidak mengindahkan peringatan dari petugas Balai Besar KSDA Papua yang pada tanggal 06 Juli 2023 mendatangi lokasi penimbunan dan menyampaikan peringatan kepada Saksi Asman di lokasi penimbunan kawasan Taman Wisata Alam Teluk Yotefa, agar menghentikan penimbunan karena kawasan tersebut adalah Taman Wisata Alam Teluk Youtefa, tetapi Saksi Asman tetap melakukan penimbunan karena disuruh oleh Terdakwa dengan dasar Terdakwa adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang ditimbun;
- Bahwa Terdakwa melakukan penimbunan tersebut, karena merasa memiliki bidang tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas Nama Eryanto Wibowo Nomor 00055 terletak di Jalan Hamadi Pantai, Tobati Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua;
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2023, Saksi Asman pernah didatangi petugas kehutanan dan petugas mengatakan kalau lokasi / areal yang ditimbun adalah Kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa dan tidak boleh ada kegiatan didalam kawasan;



- Bahwa Saksi Asman tetap melakukan penimbunan, meski sudah dingatkan oleh petugas Kehutanan karena disuruh oleh Terdakwa untuk tetap melanjutkan penimbunan;
- Bahwa Terdakwa tetap memerintahkan Saksi untuk melakukan penimbunan dengan mengatakan lanjutkan kerja saja karena kita sudah punya Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa selain Terdakwa, dari hasil pemeriksaan setempat, sudah ada banyak penduduk yang memiliki Sertifikat Hak Milik dan juga melakukan Pembangunan di Lokasi Taman Wisata Alam Teluk Youtefa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 33 Ayat (3) juncto Pasal 40 Ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa atau setiap orang adalah “orang perseorangan dan/atau korporasi sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa atau setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*. Bahwa maksud dari unsur ini adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang sebagai Terdakwa di persidangan, bernama H. SYAMSUNAR RASYID, di mana Terdakwa mengakui identitasnya sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi, namun untuk dapat tidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan pidananya, yang akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak ada memberikan definisi “dengan sengaja”, akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting Swb* membuat rumusan: “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dari pengertian tersebut, maka para ahli hukum pidana merumuskan suatu pendapat (doktrin) mengenai pengertian “dengan sengaja” dengan corak sebagai berikut:

- Kesengajaan sebagai maksud, artinya perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai, demikian juga antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin pelaku;
- Kesengajaan sebagai kepastian, artinya pelaku tindak pidana mengetahui betul akibat ataupun keadaan yang menyertai perbuatan tersebut;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), artinya pelaku mengetahui (insyaf) mengenai kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik ;

Menimbang, bahwa apabila pendapat (doktrin ilmu hukum pidana) mengenai “dengan sengaja” tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bahwa sejak bulan Juni sampai dengan bulan Juli Tahun 2023, bertempat di Jalan Hamadi Pante, Tobati, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dengan titik koordinat - 2°34'42,943" LS, 140°42'24,586 BT, Terdakwa memerintahkan Saksi Asman untuk meratakan kawasan hutan mangrove yang ada di wilayah Taman Wisata Alam Teluk Youtefa, dengan tujuan untuk pembangunan kawasan restoran atau hotel;

Menimbang, bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi Asman menyewa 1 (satu) unit excavator merk komatsu PC 200-MO warna kuning tahun 2011 milik saksi Ridwan dengan nilai sewa sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk masa pakai selama 1 (satu) bulan, excavator tersebut dipergunakan untuk merobohkan pohon bakau (mangrove), setelah pohon bakau roboh lalu dilindas dengan excavator dan dipadatkan dengan menimbun

Halaman 67 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempergunakan batu karang yang dibeli dari Polimak dan didatangkan dengan cara diangkut menggunakan beberapa truk, sehingga menjadi datar dan padat;

Menimbang, bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi Asman untuk menghubungi pemilik alat berat Escavator tersebut, dengan besarnya biaya sewa alat Ecsavator sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah perbulan) dan Terdakwa sudah membayar sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian Rp35.000.000,00 (tiga pulu lima juta rupiah) pada awal penimbunan dan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) setelah pemberhentian aktifitas penimbunan oleh Tim Operasi Gabungan;

Menimbang, bahwa Saksi Asman selaku Pengawas Lapangan memesan material timbunan dari orang bernama IRAWAN, setelah itu karena dia tidak mampu memenuhi pesanan karang, akhirnya memesan lewat orang bernama NONO AFAAR dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per truk;

Menimbang, bahwa timbunan tersebut dibawa ke lokasi menggunakan truk, kemudian diratakan memakai alat berat Excavator, Irawan dan Nono Afaar membayar Rp100.000,00 Seratus ribu rupiah) di ataranya kepada 11 (sebelas) orang Saksi, yang masing-masing mengendarai satu buah Truk, yaitu:

1. Saksi Jufri mengendarai Truk Merk Mitsubhisi Canter berwarna kuning, nomor kendaraan PA 8986 AI;
2. Saksi Adrianus Koa, mengendarai Truk Merk Mitsubishi Colt Diesel, nomor kendaraan PA 8825 AI warna kuning;
3. Saksi Amran mengendarai Truk Merk Mitsubhisi Canter berwarna kuning, nomor kendaraan DS 9760 AE dikendarai Saksi Amran;
4. Saksi Marten Rikaldo Potorow mengendarai Truk Merk Mitsubishi Colt Diesel, No Kendaraan PA 8915 AO warna kuning;
5. Saksi Abdul Jalil mengendarai Truk Merk Mitsubhisi Canter berwarna kuning, plat nomor kendaraan PA 8906 J;
6. Saksi Yofini Yanus Kolo, mengendarai Truk Merk Mitsubishi Colt Diesel dengan No Kendaraan PA 8867 AD warna kuning;
7. Saksi Baharuddin mengendarai Truk Mmerk Mitsubishi Colt Diesel dengan No Kendaraan DS 9777 AD warna kuning;
8. Saksi Hilal Karyono mengendarai Truk Merk Mitsubhisi Canter berwarna kuning dengan plat nomor kendaraan W 8302 PF;
9. Saksi Sahrul Salam mengendarai Truk Merk Mitsubishi Colt Diesel dengan No Kendaraan PA 8834 AI warna kuning;
10. Saksi Edy Barmuli Darma, mengendarai Truk Merk Mitsubhisi Canter berwarna kuning dengan plat nomor kendaraan PA 8846 JB;





11. Saksi Hamzah Atilu mengendarai Truk Merk Mitsubishi Colt Diesel dengan No Kendaraan PA 8954 AD warna kuning;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa penimbunan yang dilakukan Terdakwa terhadap objek tanah seluas lebih kurang 1 (satu) Hektar di Pantai Hamadi, dengan memerintahkan Saksi Asman untuk menyewa alat Berat Escavator dan membeli material karang dari Polimak yang diangkut dengan mempergunakan truk-truk, adalah masuk dalam pengertian dengan sengaja sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah tindakan Terdakwa tersebut sebagai perbuatan yang dilarang (melawan hukum), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa beralasan tidak mengetahui bahwa Kawasan yang ditimbun tersebut merupakan kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa, karena Masyarakat Adat menjual tanah tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membeli karena sepanjang jalan sudah ada bangunan. Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada penjual tentang status tanah yang dibeli. Setelah itu Terdakwa mengurus ke (BPN) Kantor Pertanahan Nasional untuk persyaratan pembuatan Sertifikat. Setelah mendaftar, diukur oleh BPN dan ditinjau atau pemeriksaan lapangan bersama Kepala Kampung Tobati, yang Terdakwa beli seluas sekitar 20.000 Meter persegi atau 2 (dua) hektar, dan 10.000 Meter persegi/1 (satu) hektar sudah bersertifikat atas nama ERYANTO WIBOWO Sertifikat Hak Milik Nomor 00055. Sedangkan areal seluas 2 (dua) hektar yang sudah berkekuatan hukum di tingkat Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa sebaliknya Ahli Yulius Palita, S.Hut. dan Ahli Andry Adhy Pagoray, S.Hut menerangkan bahwa lokasi tanah yang ditimbun tersebut masuk dalam Kawasan Teluk Youtefa, ditunjuk sebagai Kawasan konservasi dengan fungsi Taman Wisata Alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 372/Kpts/Um/6/1978 tanggal 9 Juni 1978 sebagai Hutan Wisata cq. Taman Wisata yang luasnya  $\pm$  1.650 Hektar. Dalam mandat penunjukkan kawasan bahwa areal hutan Teluk Youtefa dan sekitarnya memiliki keindahan alam yang menarik karena adanya teluk yang dikelilingi pegunungan, adanya bunga yang indah pada dasar laut, memiliki nilai historis dengan adanya kapal – kapal pemburu, kapal perusak dari jaman perang Dunia II, serta berguna untuk pemanfaatan ilmu pengetahuan. Kemudian pada tahun 1996 status hukum kawasan Teluk Youtefa diperkuat dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 714/Kpts-II/1996 tanggal 11 November 1996, tentang Penetapan Kawasan Teluk Youtefa sebagai kawasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konservasi dengan peruntukan sebagai Taman Wisata Alam seluas 1.675 hektar;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Ahli Yulius Palita, S.Hut menerangkan bahwa SK Penetapan Nomor: 714/Kpts-II/1996 tanggal 11 November 1996 secara geografis kawasan TWA Teluk Youtefa terletak antara 02°31'00" 02°42'00" Lintang Selatan, serta 142°37'00" – 142°48'00" Bujur Timur. Di sebelah Utara dibatasi oleh Tanjung Ple – pesisir pantai Teluk Yos Soedarso, di sebelah Timur dibatasi oleh pantai Timur Teluk Youtefa, perbukitan Gunung Mer, Gunung Tiahnuh dan sebagian ruas jalan Entrop – Abepura. Di sebelah Selatan berbatasan dengan sebagian ruas jalan raya Abepura – Nafri, dan di sebelah Barat berbatasan dengan perbukitan Gunung Sesekokyamokah. Sedangkan secara administratif Taman Wisata Alam Teluk Youtefa memiliki batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Entrop dan Kampung Tobati yang merupakan wilayah Distrik Jayapura Selatan; Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Enggros dan Tanjung Kasuari yang merupakan wilayah Distrik Abepura; Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Nafri, Kelurahan Abe Pantai wilayah Distrik Abepura; Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Asano Distrik Abepura, Kelurahan Wai Mhoruck dan Kelurahan Wahno keduanya merupakan wilayah Distrik Jayapura Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli Andry Adhy Pagoray, S.Hut menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor : P.2/VII-SET/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan dan Wilayah Tertentu Yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan Dengan Menggunakan GNSS (*Global Navigation Satellite System*), dapat Ahli jelaskan bahwa GPS (*Global Positioning System*) adalah suatu sistem penentuan posisi dengan menggunakan satelit dengan cara melakukan pengamatan terhadap beberapa satelit GPS sebagai sumber transmitter gelombang mikro pembawa pesan navigasi yang dibutuhkan oleh pengamat melalui bantuan *receiver*;

Menimbang, bahwa Ahli Andry Adhy Pagoray, S.Hut menjelaskan Ahli menentukan letak posisi dari titik koordinat yang diambil menggunakan GPS kedalam peta dengan cara overlay data titik koordinat GPS dengan aplikasi GIS yaitu ArcMap 10.8, dan letak koordinat yang diambil oleh Penyidik berdasarkan status fungsi kawasan hutan dalam peta kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 891/KPTS-II/1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Seluas ± 42.224.840 Ha, bahwa

Halaman 70 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titik koordinat pada hasil olah TKP penyidik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6632/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Papua Tahun 2020 dan hasil overlay dari titik-titik koordinat yang diberikan oleh pemeriksa maka titik-titik tersebut semuanya berada dalam Kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa dengan luasan 1,10 Hektar;

Menimbang, bahwa di persidangan Ahli Andry Adhy Pagoray, S.Hut telah memperlihatkan Peta hasil Overlay titik-titik koordinat yang diberikan pemeriksa dengan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6632/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Papua Tahun 2020 (Peta Terlampir), benar bahwa hasil overlay titik koordinat dan hasil peninjauan lapangan, bahwa titik tersebut (lokasi penimbunan dan alat berat) berada di dalam Kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa;

Menimbang, bahwa selain pendapat kedua orang Ahli tersebut, Majelis dari fakta yang terungkap pada saat pemeriksaan setempat, Majelis Hakim melihat bahwa benar objek yang ditimbun oleh Terdakwa tersebut adalah hutan Mangrove, seluas lebih kurang 1 (satu) hektar, di mana ketinggian pohon Mangrove yang tersisa antara 10 sampai dengan 15 meter;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar objek yang ditimbun oleh Terdakwa tersebut masuk dalam kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa, Kawasan mana hanya dapat dilakukan kegiatan pariwisata alam dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, pendidikan, serta kegiatan penunjang budidaya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena lokasi penimbunan tersebut masuk dalam kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa, sehingga berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, kegiatan penimbunan tersebut adalah dilarang, karena dampak penimbunan yang dilakukan di dalam kawasan tersebut secara ekologis telah mengakibatkan kerusakan ekosistem Mangrove, seperti hilangnya tempat pemijahan, pembesaran, dan tempat berlindung biota laut, hilangnya pelindung garis pantai, tidak mampu mencegah intrusi air laut,



hilangnya habitat satwa liar. Sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan sebagai penyangga kehidupan wilayah sekitar;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Andrew Jackson Karuri, dan Saksi Saksi Andy Yance P. Rumbapuk dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSD) Papua, bahwa Saksi mengetahui kegiatan penimbunan tersebut pada tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 12.45 WIT, Saksi berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Jalan Hamadi Pante, Tobati Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua dengan titik koordinat  $-2^{\circ}34'42,943''$  LS,  $140^{\circ}42'24,586$  BT. Lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) berada di Jalan Hamadi Pantai, yang pintu masuknya melalui Gudang Alfa, pada saat Tim sampai di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Saksi melihat kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Teluk Youtefa yang telah ditimbun seluas kurang lebih 1,2 Hektar, padahal menurut Saksi Al Kadir Hamubatangge, S.Hut dan Saksi Agustinus Rieuwpassa, S.H di lokasi itu telah dipasang puluhan Papan Informasi tentang Taman Wisata Alam Teluk Youtefa berada di Pinggir Jalan Hamadi Pantai, sehingga sangat mudah terlihat oleh masyarakat sekitar, dengan tulisan "KAWASAN KONSERVASI TWA TELUK YOUTEFA, DILARANG MENGUBAH BENTANG ALAM DI KAWASAN INI", oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat seharusnya Terdakwa mengetahui tentang larangan melakukan usaha penimbunan di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa Tindakan Terdakwa yang melakukan penimbunan di lokasi Taman Wisata Alam Teluk Youtefa tersebut dengan mengabaikan fungsi dan manfaat Hutan Mangrove, serta mengabaikan papan informasi yang terpasang, dengan alasan sebagai pemegang Sertifikat Hak Milik yang memiliki kekuasaan penuh atas pemanfaatan dan/atau penggunaan tanah yang ada di atasnya, adalah sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, untuk itu mohon supaya Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa membeli tanah tersebut dari Pemilik Tanah Adat, yaitu Hengky Dawir sebagai kepala Suku Dawir, sesuai dengan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 9 September 2010;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa memiliki alas hak atas lahan yang ditimbun tersebut, karena telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 00055/Tobati, atas nama Eryanto Wibowo, tanggal 30 Agustus 2012;
3. Sebelum Kantor Pertanahan Kota Jayapura menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00055 tersebut, terlebih dahulu Terdakwa mengajukan permohonan ijin dan telah disetujui oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Pemerintah Kota Jayapura;
4. Bahwa sebelum melakukan penimbunan di atas tanah tersebut, Terdakwa telah melakukan permohonan dan telah mendapat ijin dari Kepala Bidang Teknis Balai besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua untuk melakukan penimbunan di atas tanah seluas 40.000 (empat puluh ribu) meter persegi;
5. Bahwa Terdakwa mendapat ijin Mendirikan Bangunan Nomor 664/50/IMB-DTK/2013, tanggal 13 Maret 2013 di dekat lokasi yang ditimbun tersebut, dan Gudang tersebut telah dijual kepada pihak lain;
6. Bahwa Terdakwa membayar pajak Bumi dan Bangunan ke Pemerintah Kota Jayapura setiap tahunnya atas tanah tersebut;
7. Bahwa objek yang ditimbun tersebut berbatasan langsung dengan tanah yang ada bangunan Gereja, tetapi tidak dipermasahkan;
8. Bahwa sepanjang 500 meter ke arah Utara, berbatasan dengan Kawasan Taman Wisata Alam Youtefa telah dipenuhi dengan bangunan 2 (dua) gereja, kurang lebih 5 (lima) restaurant, lebih dari 100 rumah penduduk, kantor PDAM Jayapura, yang masuk dalam Kawasan Taman Wisata Alam Youtefa, tidak dipermasalahkan KSDA, sehingga telah mengabaikan prinsip *Equality before the law*;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa membeli tanah tersebut dari Pemilik Tanah Adat, yaitu Hengky Dawir sebagai kepala Suku Dawir, sesuai dengan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 9 September 2010, serta Terdakwa memiliki alas hak atas lahan yang ditimbun tersebut, karena telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 00055/Tobati, atas nama Eryanto Wibowo, tanggal 30 Agustus 2012, menurut Majelis Hakim tidak berdasarkan hukum, dengan alasan sebagaimana diterangkan oleh Para Saksi dan Ahli Yulius Palita, S.Hut bahwa benar Kawasan Teluk Youtefa tersebut bertabatasan langsung dengan Masyarakat Adat, seperti Kampung Tobati dan Kampung Enggros dan Kampung Nafri, bahkan ada Masyarakat Adat yang tinggal di Kawasan tersebut;

Halaman 73 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah yang berbunyi: *“Terhadap tanah dalam kawasan lindung yang belum ada hak atas tanahnya dapat diberikan hak atas tanah, kecuali pada kawasan hutan”* yang dalam penjelasannya berbunyi *“Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hak atas tanah pada kawasan hutan diatur dalam peraturan perundang-undangan”*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam Kawasan Hutan Taman Wisata Alam, tidak boleh diterbitkan Sertifikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran hak atas tanah bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dan buku tanah hak yang bersangkutan”, oleh karena ternyata lahan yang diterbitkan Sertifikat tersebut adalah masuk kawasan konservasi dengan peruntukan sebagai Taman Wisata Alam seluas 1.675 hektar, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 714/Kpts-II/1996 tentang Penetapan Kelompok Hutan Teluk Youtefa, sehingga data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya tidak benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, pada Pasal 37 yang berbunyi menegaskan: Taman Wisata Alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:

- a) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam;
- b) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
- d) pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;
- e) pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam; dan
- f) pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang berbunyi : *“Kegiatan pemanfaatan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak merusak bentang alam dan mengubah fungsi Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam, kegiatan pemanfaatan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa tidak diperbolehkan merubah bentang alam”, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang mengubah bentang alam di Kawasan tersebut adalah perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan sebelum Kantor Pertanahan Kota Jayapura menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 0055 tersebut, terlebih dahulu Terdakwa mengajukan permohonan ijin dan telah disetujui oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Pemerintah Kota Jayapura, dan sebelum melakukan penimbunan di atas tanah tersebut, Terdakwa telah melakukan permohonan dan telah mendapat ijin dari Kepala Bidang teknis Balai besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua untuk melakukan penimbunan di atas tanah seluas 40.000 (empat puluh ribu) meter persegi, menurut Majelis Hakim juga tidak beralasan hukum, karena berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) tidak bisa dibuat Sertifikat Hak Milik (SHM), yang berhak mengalihkan fungsi di Kawasan hutan adalah Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, sedangkan Masyarakat Adat dapat mengelola Taman Wisata Alam dengan “penyertaan konservasi”, dan tidak diijinkan merubah bentang alam;

Menimbang, bahwa demikian juga alasan Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa Terdakwa telah mendapat ijin Mendirikan Bangunan Nomor 664/50/IMB-DTK/2013, tanggal 13 Maret 2013 di dekat lokasi yang ditimbun tersebut, dan Gudang tersebut telah dijual kepada pihak lain, dan Terdakwa membayar pajak Bumi dan Bangunan ke Pemerintah Kota Jayapura setiap tahunnya atas tanah tersebut, tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar untuk melakukan penimbunan di Kawasan Taman Wisata Alam sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa demikian juga alasan Penasihat Hukum Terdakwa, yang menyatakan lahan yang berbatasan langsung dengan tanah Terdakwa ada bangunan Gereja, tetapi tidak dipermasalahkan, dan sepanjang 500 meter ke arah Utara, berbatasan dengan Kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa telah dipenuhi dengan bangunan 2 (dua) gereja, kurang lebih 5 (lima) restaurant, lebih dari 100 rumah penduduk, kantor PDAM Jayapura, masih masuk dalam Kawasan Taman Wisata Alama Youtefa, tidak dipermasalahkan KSDA, sehingga telah mengabaikan prinsip *Equality before the law*, menurut Majelis Hakim tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa; Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Fakta yang terungkap di persidangan tersebut, haruslah dilakukan Penegakan hukum yang

Halaman 75 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil, dan Penegak Hukum haruslah memproses pihak-pihak yang diduga melakukan perusakan Kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pembangunan tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan perlindungan terhadap lingkungan hidup, tetapi harus dengan prinsip Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), yang memenuhi kebutuhan hidup, sosial dan ekonomi masa sekarang dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup generasi mendatang. Pembangunan haruslah memperhatikan kualitas hidup manusia pada masa kini dan masa depan secara berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menegaskan bahwa prinsip penegakan hukum lingkungan hidup adalah *In Dubio Pro Natura*, artinya apabila secara nyata lingkungan sudah mengalami kerusakan, maka sekalipun pembuktian meragukan akan siapa pelaku perusakan tersebut, maka Hakim haruslah pro kepada lingkungan, dan karena secara nyata berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa telah ditimbun oleh Terdakwa seluas lebih kurang 1 (satu) hektar, maka Terdakwa haruslah dipersalahkan atas timbulnya kerusakan Hutan Mangrove tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, karena tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dakwaan Penuntut Umum Pasal Pasal 33 Ayat (3) juncto Pasal 40 Ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain taman wisata alam", sebagaimana dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Halaman 76 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa:

1. Saksi Jufri mengendarai Truk Merk Mitsubhisi Canter berwarna kuning, nomor kendaraan PA 8986 AI, bahwa Saksi mengikuti penimbunan mulai tanggal 10 Juli 2023 dan baru dapat 2 (dua) hari Saksi disuruh berhenti oleh petugas kehutanan, di mana biaya yang akan Saksi dapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bila melakukan penimbunan, namun belum sempat dibayarkan sudah disuruh berhenti oleh petugas untuk tidak menimbun lagi, dan saksi belum mendapatkan uang tersebut;
2. Saksi Adrianus Koa, mengendarai Truk Merk Mitsubishi Colt Diesel, nomor kendaraan PA 8825 AI warna kuning, Saksi mulai ikut melakukan penimbunan sejak Hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sebanyak 2 (dua) ret, Hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sebanyak 5 (lima) ret dan hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sebanyak 3 (tiga) ret masing-masing dengan harga Rp100.000,00;
3. Saksi Amran mengendarai Truk Merk Mitsubhisi Canter berwarna kuning, nomor kendaraan DS 9760 AE dikendarai Saksi Amran, Saksi ikut melakukan penimbunan dari hari Senin Tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 11 Juli tahun 2023, masing-masing Rp100.000,00 per muatan
4. Saksi Marten Rikaldo Potorow mengendarai Truk Merk Mitsubishi Colt Diesel, No Kendaraan PA 8915 AO warna kuning, Saksi mengikuti penimbunan baru dapat 2 ret terus disuruh istirahat oleh petugas Kehutanan, selanjutnya trucknya dibawa ke kantor Rubasan;
5. Saksi Abdul Jalil mengendarai Truk Merk Mitsubhisi Canter berwarna kuning, plat nomor kendaraan PA 8906 J, Saksi lakukan pengangkutan karang di lahan tersebut dimulai pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, dengan total 11 (sebelas) ret timbunan karang;

Halaman 77 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Yofini Yanus Kolo, mengendarai Truk Merk Mitsubishi Colt Diesel dengan No Kendaraan PA 8867 AD warna kuning; Saksi mendapat informasi dari teman Saksi seorang supir yaitu Saksi Sahrul Salam tentang adanya kegiatan penimbunan di dalam Kawasan Teluk Youtefa. Kemudian Saksi menuju ke tempat pengambilan karang dan meminta kepada pemilik Karang yang bernama NONO AFAR agar bisa ikut dalam kegiatan penimbunan tersebut dan Saksi diizinkan. Saksi sudah mengangkut selama 2 (dua) hari yakni Senin tanggal 10 Juli 2023 sampai hari Selasa 11 Juli 2023 dan Saksi sudah mengangkut 5 (lima) ret karang;
7. Saksi Baharuddin mengendarai Truk Merk Mitsubishi Colt Diesel dengan No Kendaraan DS 9777 AD warna kuning, Saksi lakukan dimulai dari hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 11 Juli tahun 2023. Pada tanggal 10 Saksi memuat timbunan sebanyak 8 ret Truck / 8 kali muatan truck dan pada hari Selasa Saksi memuat 2 truck timbunan, dengan harga per muatan Seratus Ribu Rupiah;
8. Saksi Hilal Karyono mengendarai Truk Merk Mitsubhisi Canter berwarna kuning dengan plat nomor kendaraan W 8302 PF;
9. Saksi Sahrul Salam mengendarai Truk Merk Mitsubishi Colt Diesel dengan No Kendaraan PA 8834 AI warna kuning, Saksi mengikuti penimbunan mulai tanggal 07 dan 08 Juli 2023, hari minggu libur. Selanjutnya pada tanggal 10 dan 11 Juli 2023 Saksi ikut lagi menimbun sebanyak 4 ret dihari senin dan 4 ret dihari Selasa. Pada sat ret ke 4 dihari Selasa kemudian Saksi disuruh stop oleh petugas Kehutanan untuk tidak menimbun lagi
10. Saksi Edy Barmuli Darma, mengendarai Truk Merk Mitsubhisi Canter berwarna kuning dengan plat nomor kendaraan PA 8846 JB, Saksi baru melakukan pemuatan sehingga hanya informasi yang Saksi dapatkan bahwa, Harga permuatan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Terkait dengan pemilik mobil, Saksi bukan pemilik mobil Truck yang dipakai dalam pemuatan Saksi hanya supir yang bekerja;
11. Saksi Hamzah Atilu mengendarai Truk Merk Mitsubishi Colt Diesel dengan No Kendaraan PA 8954 AD warna kuning, Saksi mengikuti penimbunan mulai tanggal 06 dan 07 Juli 2023 terus sempat berhenti untuk muat karang halus. selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2023 Saksi ikut menimbun lagi dan sempat menimbun sebanyak 2 (dua) ret lalu Saksi disuruh stop oleh petugas Kehutanan untuk tidak menimbun lagi;
12. Saksi Ridwan operator 1 (satu) Unit Excavator Merek Komatsu Model PC200-8M0 Nomor Serial C10311, Saksi pemilik Excavator yang digunakan untuk menimbun areal lahan di Teluk Youtefa, awalnya Saksi di telpon oleh

Halaman 78 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Asman dengan maksud ingin menyewa alat Excavator dengan pembicaraan akan digunakan bekerja di Hamadi, Perjanjian lisan sewa alat Excavator per bulan sebesar Rp80.000.000,00 ( delapan puluh juta rupiah) dengan cara pembayarannya dengan uang muka (DP) sebesar Rp4.000.000,00 yaitu pada tanggal 30 Juni 2023, empat hari kemudian diberikan lagi sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, pemilik barang bukti tersebut bukanlah Terdakwa, akan tetapi para Saksi dan Sopir Truk serta Escavator tersebut hanya mendapatkan uang sewa angkut dan operaional saja, dan barang bukti tersebut adalah milik dari para saksi di mana para saksi menggantungkan kehidupannya sehari-hari kepada barang bukti tersebut, oleh karena itu adalah adil apabila semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada masing-masing saksi atau yang berhak;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai barang bukti lainnya, berupa-surat-surat, haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal Pasal 33 Ayat (3) juncto Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang mengatur secara khusus mengenai pemberian sanksi pidana kepada pelakunya yaitu hukuman kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda, yang apabila pidana tersebut tidak dibayar maka menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) KUHP menyebutkan "Jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan", sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa selain memberikan efek jera atas tindakan Terdakwa yang melanggar undang-undang, juga bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa untuk bisa memperbaiki diri (*treatment*) dan tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari, dan juga bersifat preventif (pencegahan), sehingga Masyarakat lain tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini, sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, ;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerusakan lingkungan, dan menimbulkan ketidakseimbangan ekosistem lingkungan hidup di Kawasan Taman Wisata Alam teluk Youtefa;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak, bahkan mematikan hutan bakau (Mangrove) seluas lebih kurang 1 (satu) Hektar di Kawasan Wisata Alam Teluk Youtefa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) juncto Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa H. SYAMSUNAR RASYID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain taman wisata alam”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 8986 AI;
  2. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 8825 AI;
  3. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. DS 9760 AE;
  4. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 8915 AO;
  5. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 8906 J;
  6. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 8867 AD;
  7. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 9777 AD;
  8. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. W 8302 PF;
  9. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 8834 AI;
  10. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 8846 JB;
  11. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 8954 AD;

Halaman 80 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.1 (satu) Unit Excavator Merek Komatsu Model PC200-8M0 Nomor Serial C10311

**Dikembalikan kepada yang berhak.**

13.1 (satu) rangkap berkas fotocopy sertifikat hak milik atas nama Eryanto Wibowo nomor 00055 (telah dilegalisir);

14.1 (satu) rangkap berkas fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor 3835 K/Pdt/2022 (telah dilegalisir);

15.2 (dua) lembar Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 372/Kpts/Um/6/1978 tanggal 9 Juni 1978 tentang Penunjukan Areal Hutan Teluk Youtefa dan sekitarnya seluas  $\pm 1.650$  Ha;

16.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 714/Kpts-II/1996 tanggal 11 November 1996, tentang Penetapan Kawasan Teluk Yotefa sebagai kawasan konservasi dengan peruntukan sebagai Taman Wisata Alam seluas 1.675 hektar;

17.4 (empat) lembar Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 891/KPTS-II/1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Seluas  $\pm 42.224.840$  Ha;

18.6 (enam) lembar Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6632/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Papua sampai dengan Tahun 2020.

19.1 (Satu) lembar Surat Tugas Nomor 1078/ST-91.71.HP.01.03/VIII/2023 Tanggal 4 Agustus 2023;

20.1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 1089/SKT-91.71.HP.01.03/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023;

21.1 (Satu) lembar Surat Tugas Nomor: 1104/ST-91.71.HP.01.03/VIII/ 2023 tanggal 11 Agustus 2023;

22. Berita Acara Nomor : 1144/BA-91.71.HP.01.03/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023.

23.3 (tiga) lembar Salinan Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas Hutan Wisata Teluk Youtefa tanggal 22 Desember 1981 (telah dilegalisir).

24.1 (satu) Lembar Peta Pengukuran Tata Batas Taman Wisata Teluk Youtefa Kabupaten Jayapura Luas 1.675 Ha (telah dilegalisir).

**Dilampirkan dalam berkas perkara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 81 dari 82 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh Derman P. Nababan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Wempy W.J. Duka, S.H.,M.H dan Roberto Naibaho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Mulyani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Rakhmat, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan Terdakwa didampingi oleh Panasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Wempy W.J. Duka, S.H.,M.H

ttd

Roberto Naibaho, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Derman P. Nababan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Mulyani, S.H